

**GERAKAN PENDIRIAN KHILAFAH
(Studi Terhadap Gagasan Dan Strategi Hizbut Tahrir Indonesia)**



Tesis
Diajukan untuk Melengkapi Syarat Akademik
Guna Memproleh Gelar Magister Humaniora (M.Hum)
Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Konsentrasi Islam di Indonesia

Oleh:
MUHAMMADDIN
NIM 040301078

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2009

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang diturunkan Allah berdiri di atas landasan tauhid, yaitu Lailaha Illallah, Muhammadur Rasulullah. Islam merupakan agama yang paripurna dan universal (Zallum,tt:1). Islam mengatur hubungan seorang manusia dengan manusia di setiap waktu dan tempat. Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dalam berbagai peraturan tentang kepercayaan dan peribadatan, Islam juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam peraturan tentang kehidupan dunia.

Dalam ajaran Islam juga terdapat sistem ketatanegaraan atau politik (Pulungan,1999:1). Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan (pemerintahan) Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan (pemerintahan Barat), karena Islam akan tegak, terpelihara dan terlindungi dengan adanya pemerintahan Islam (Hawwa, tt: 1). Sistem Pemerintahan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dan para Khalifah yang berdiri di atas landasan aqidah Islam.

Secara syar'i aqidah Islam dalam keadaan apapun, tidak boleh terlepas dari negara. Sehingga sejak pertama kali, ketika Rasulullah saw membangun sebuah pemerintahan di Madinah serta memimpin pemerintahan di sana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya dengan landasan aqidah Islam (Zallum,tt: 9). Dengan kata lain, aqidah Islam adalah dasar bagi semua masalah kehidupan termasuk landasan pemerintahan dan kekuasaan.

Dengan dijadikannya aqidah Islam tersebut sebagai landasan berdirinya Khilafah, maka mengharuskan undang- undang dasarnya berikut perundang-undangan yang lain harus digali dari Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Allah swt telah memerintahkan kepada para penguasa agar menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah swt kepada Rasul-Nya. Allah swt juga telah menyesatkan orang-orang yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh-Nya dan menyebutnya sebagai orang kafir apabila orang tersebut meyakini apa yang ditetapkan (Zallum,tt:12)

Firman Allah Swt:



”Dan siapa yang tidak menerapkan hukum dengan apa yang di turunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir”(QS Al-Maidah:44).(Depag RI,1995: 167).

Atas dasar itulah, seluruh undang-undang yang lain, hanya ditentukan berdasarkan hukum-hukum syar’i yang digali dari syari’at Islam. Dengan demikian, Islam adalah sistem yang paripurna dan komprehensif bagi seluruh kehidupan manusia. Kaum muslim diwajibkan untuk memberlakukannya secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu dan khas, yang tertulis di dalam sebuah sistem Khilafah (pemerintah Islam). Karena itu negara Islam tidak dibolehkan memiliki satupun pemikiran, konsep, hukum ataupun standar yang tidak digali dari syari’at Islam.

Pandangan itu menurut Syarif (2008: 80), mendapat pembedaannya dalam Sunnah Nabi yang sekali gus menegaskan posisi Nabi sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin komunitas politik. Ini fakta sejarah bahwa setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad Saw membangun sebetuk negara kota (*city-state*) yang bersifat ketuhanan.

Sejak berdirinya negara Madinah yang memiliki konstitusi tertulis pertama di dunia (Piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah), Nabi Muhammad Saw sudah bertindak sebagai kepala negara. Selain mengangkat pejabat-pejabat negara, termasuk sejumlah gubernur (wali) diberbagai wilayah, beliau juga menjalankn syari'at Islam terhadap seluruh warga negara. Nabi Muhammad Saw tidak menggunakan hukum adat, hukum Persia ataupun huklum Romawi untuk memutuskan perkara (mengadili) di antara rakyatnya.

Itu sebabnya, slogan Islam *din wa daulah* sering difahami sebagai berikut: (1) sistem pemerintahan dalam negara-negara Islam merupakan inti dari ajaran Islam; (2) politik merupakan bagian dari Islam, karenanya praktik berpolitik berarti praktik beragama. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara agama dan politik; (3) kewajiban mendirikan negara Islam berdasarkan, baik perundang-undangan maupun fiqh-nya; yakni penerapan syari'at Islam, dan (4) dasar dari negara Islam adalah manhaj islami dan sistem moral Islam.(al-Asymawi,1992:166)

Pada gilirannya, Islam kemudian menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret bahwa Islam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana dan perdata diatur jelas oleh Islam. Seluruh aturan itu telah dipraktikkan pada masa Rasulullah, al-Khulafa al-Rasyidin dan pemerintah sesudahnya. Hal ini membuktikan bahwa Islam merupakan suatu sistem bagi negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, umat dan individu-individu.(Zallum,2001:151-155).

Konsep Khalifah di masa al-Khalafa al-Rasyidin dimaknai sebagai pengganti Nabi, istilahnya adalah Khalifah al-Nabi, namun setelah masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah diganti dengan istilah khalifatullah, yang mencerminkan imunitas seorang pemimpin. Inilah

politisasi agama yang telah dilakukan oleh para pemimpin negara di zaman Umayyah dan Abbasiyah, agar mereka tidak mendapatkan kritik dari masyarakat sehingga Khalifah dapat terus menerus mempertahankan kekuasaannya. Padahal, sebagaimana dikemukakan al-Asymawi dalam bukunya *al-Islam al-Siyasi* "Tuhan menginginkan Islam sebagai sebuah agama, tetapi manusia membelokkannya menjadi politik. Agama bersifat umum, universal dan menyeluruh, sedangkan politik kesukuan dan terbatas dalam ruang dan waktu. (al-Asymawi,1992:84)

Selama beberapa abad, kekhalfahan terus berlangsung di dunia Islam dalam satu bentuk ke bentuk tertentu- baik dalam pengertiannya yang sebenarnya ataupun secara formal- hingga abad modern ini. Bentuk terakhir kekhalfahahn ini adalah kekhalfahan Usmaniyah. Selama beberapa lama telah menjalankan eksistensinya dan memang pada saat itu masyarakat Islam telah dapat menerima –selama pembai’atan umum dan selanjutnya mengakui bahwa kepala negara itu sebagai seorang Khalifah yang wajib ditaati dan dibela dan adanya pengakuan sebagaian besar duni Islam kepada kekhalfahan Utsmaniyah dan mendudukan kepala negaranya sebagai Khalifah kaum musliminm. Tetapi ketika negara tersebut melemah dan tidak mampu lagi menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan oleh umat Islam dan tidak mampu mempertahankan kekuatan dan kehormatan Islam, negara tersebut ikut kehilangan legitimasinya sebagai pemimpin dunai Islam. Dengan demikian, kepemimpinan tersebut harus berpindah kepada negara Islam yang lain.(Rais,2001: 162)

Sebagaimana diketahui setelah masuknya pemikiran nasionalisme yang dipropagandakan agen-agen negara Barat ke wilayah kekuasaan Usmaniyah menyebabkan kaum muslimin terpecah belah dan perlahan-lahan tidak mengindahkan lagi aqidah Islam. Dampak nyata dari ideologi nasionalisme adalah jatuhnya sistem Khilafah (pemerintahan

Islam).(Mughani,1997:142), yang telah didirikan oleh Rasulullah saw dan para Khalifah penerusnya.

Setelah berakhirnya sistem Khilafah di Turki (1924), dunia Islam mulai ramai membicarakan tentang negara Islam. Selama masa penjajahan Barat atas dunia Islam, kaum muslim tidak sempat dan juga tidak mampu berpikir tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai berbagai masalah.

Masalah utama yang dihadapi oleh setiap muslim adalah mengubah dirinya menjadi negara Islam dan menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya. Masalah ini merupakan masalah utama, sehingga wajib bagi kaum muslimin melakukan tindakan hidup atau mati. Metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah menegakkan Khilafah. Dengan demikian, masalah utama yang dihadapi umat Islam saat ini menegakkan Khilafah sebagai sistem pemerintahan, untuk merealisasikan mengubah negeri Islam menjadi negara Islam dan selanjutnya menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya.(Zallum,2001:206).

Bangsa Barat telah memelintir kaum muslimin hingga menjadi penganut *tsaqafah* (kebudayaan) mereka. Mereka mengetahui benar bahwa senjata beracun yang pernah dipakai untuk menghabisi Daulah Islam adalah senjata andalan yang juga bisa dipakai pula untuk menghabisi kehidupan dan institusi umat Islam, selama mereka berpegang pada *tsaqafah* tersebut. Pemikiran-pemikiran yang mereka bawa seperti nasionalisme, sekularisme dan pemikiran lain yang dipakai untuk menikam Islam adalah bagian dari pemikiran beracun yang terkandung dalam *tsaqafah* Barat yang dicekakkan pada generasi Islam (al-Nabhani,2000:2). Barat telah menjadikan semua itu sebagai sumbu putar aktivitas-aktivitas yang bersifat sesaat. Demikian juga masyarakat diracuni dengan ilusi kemustahilan berdirinya Daulah Islamiyah dan kemustahilan persatuan negeri-negeri Islam

karena terdapat perbedaan kultur, penduduk, dan bahasa, sekalipun sesungguhnya mereka adalah satu umat yang terikat dengan aqidah Islamiyah yang melahirkan suatu peraturan hidup yang islami(al-Nabhani,2000:16).

Umat Islam lupa akan bahaya *tsaqafah* ini. Mereka memang memerangi para penjajah, tetapi pada saat yang sama merekapun mengambil tsaqafahnya. Pada hal tsaqafah itulah yang mengakibatkan mereka terjajah. Selanjutnya, untuk kurun yang cukup lama umat Islam sengaja dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam oleh Barat. Sebagian masyarakat Islam kemudian dihinggapai penyakit *westomani* yaitu semacam penyakit kejiwaan yang mengangagap Barat adalah segala-galanya (Rais,1995:36). Semua keadaan ini berujung pada terjadinya adopsi total terhadap sistem hukum Barat tanpa meneliti lagi pertentangannya dengan syarai'at Islam (Mufti,2002:1).

Reaksi yang dihadapi oleh kalangan pembaharu dalam masyarakat Indonesia datang dari dua pihak: yaitu dari kalangan tradisi yang merasa berkeyakinan bahwa mereka yang mendasarkan kegiatannya pada Islam; dan kalangan yang walaupun beragama Islam yang bersikap netral terhadap agama, malah bersikap tidak peduli kepada agama, walaupun tidak dapat dikatakan bermusuhan terhadap agama, yang dapat disebut golongan kebangsaan atau nasionalisme yang netral terhadap agama (Deliar Noer,1979:235).

Benteng perlawanan terhadap golongan pembaharu yang didirikan oleh kalangan tradisi di pulau Jawa berbentuk Nahdhatul Ulama (artinya : kebangkitan ulama). Organisasi ini didirikan di Surabaya tahun 1926 sebagai perluasan dari Komite Hijaz yang dibangun dengan dua tujuan, pertama: untuk mengimbangi Komite Khilafah yang secara beransur-ansur jatuh ketangan golongan pembaharu; kedua, untuk berseru kepada Ibnu Sa'ud, penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan beragama secara tradisi dapat diteruskan.(Deliar Noer,1979:242)

Ternyata masyarakat Islam Indonesia bukan hanya berminat dalam masalah Khilafah, malah merasa berkewajiban memperbincangkan dan mencari penyelesaiannya. Kebetulan Mesir bermaksud mengadakan kongres tentang Khilafah pada bulan Maret 1924, dan sebagai sambutan atas maksud ini suatu Komite Khilafah didirikan di Surabaya tanggal 4 Oktober 1924 dengan ketua Wondosudirdjo alias Wondoamiseno dari Sarikat Islam dan wakil ketua K.H.A.Wahab Hasbullah. Kongres Al-Islam ketiga di Surabaya bulan Desember 1924 memutuskan untuk mengirim sebuah delegasi ke kongres Kairo, terdiri dari Surjopranoto (Sarikat Islam), H.Fachruddin (Muhammadiyah) serta K.H.A.Wahab dari kalangan tradisi. Tetapi kongres di Kairo ditunda, karena peperangan masih berkecamuk di Hijaz, di samping di Mesir menghadapi pemilihan umum.

Kemudian pada kongres Al-Islam ke empat di Yogyakarta (21-27 Agustus 1925) dan kongres Al-Islam kelima di Bandung (6 Pebruari 1926), memutuskan untuk mengirim Tjokroaminoto dari Sarikat Islam dan KH. Mas Mansur dari Muhammadiyah ke kongres di Mekkah. KH.A. Wahab atas nama kalangan tradisi memajukan usul-usul agar kebiasaan agama seperti membangun kuburan, membaca doa dihormati oleh kepala negeri Arab yang baru di negaranya, termasuk di Mekkah dan Madinah. Karena usul itu ditolak oleh kongres di Bandung, akhirnya KH.A.Wahab dan pendukungnya mendirikan suatu panitia yang dinamai Komite Merembuk Hijaz. Komite inilah diubah menjadi Nahdhatul Ulama pada rapat di Surabaya tanggal 31 Januari 1926. Rapat ini tetap membahas masalah Hijaz menjadi pokok pembicaraan utama.(Deliar Noer,1979:243).

Taqiyuddin al-Nabhani, selaku pendiri Hizbut Tahrir pada tahun1953, membaca fenomena yang terjadi sebagai tantangan untuk memajukan umat Islam agar tidak tertindas oleh pemikiran dan paham-paham Barat yang ingin memisahkan agama dari kehidupan.

Melihat pertarungan yang tidak sehat dan semakin membebeknya para penguasa negara-negara Islam kepada dunia Barat, menjadikan Taqiyuddin al-Nabhani dengan partai politik Hizbut Tahrir mencoba menyusun strategi untuk membendung jalan masuknya gerakan-gerakan anti Islam (Anwar,2004:1). Tidak dapat dipungkiri secara fakta bahwa hal yang paling penting adalah bagaimana melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui pemulihan kembali kesadaran umat Islam.

Taqiyuddin Nabhani (1909- 1979), kelahiran Ijzim sebuah kampung di daerah Haifa Palestina, beliau belajar di desanya kemudian ke Al-Azhar dan Darul Ulum Kairo Mesir. Dan beliau berpindah-pindah antara Yordania, Suriah dan Libanon. Ia kemudian wafat dan dimakamkan di Beirut Libanon. Sepeninggal Nabhani partai Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abdul Qadim Zallum, Kelahiran Khalil Palestina dan tanggal 19-10-1378 H, cabang Hizbut Tahrir Libanon didirikan. Kelompok aktivis di Libanon, Yordania dan Suriah, kemudian berkembang keberbagai negara Islam bahkan saat ini telah mencapai Eropa, terutama Australia dan Jerman Barat. (Raji,2006:152)

Tidak ada keterangan yang pasti kapan sebenarnya Hizbut Tahrir datang ke Indonesia. Namun diperkirakan ia masuk pada era 1980-an. Menurut Ismail Yusanto juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia bahwa kedatangan Hizbut Tahrir sebenarnya hampir bersamaan dengan gerakan-gerakan Islam lainnya seperti Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Tabligh dan kelompok salafi lainnya. Ismail Yusanto termasuk orang yang paling awal memasuki Hizbut Tahrir.(Jamhari,2004:174).

Pasca jatuhnya Orde Baru lalu kemudian disusul dengan terciptanya era yang disebut dengan era reformasi oleh beberapa pengamat dipandang sebagai situasi yang kondusif bagi kemunculan berbagai gerakan Islam di Indonesia. Gerakan yang oleh Tolkhah (2002; 14-15) dinamakan *Gerakan Radikalisme Keagamaan*, karena aksi-aksi

yang mereka lakukan ditengarai memiliki ciri radikalitas yang melekat seperti pemilikan kepemimpinan dan pengorganisasian yang karismatik, kepedulian purifikasi keyakinan dan perilaku, pengajaran konsep kejihadan (*martyrdon*), serta terutama karena adanya pandangan organisasi yang ingin melakukan transformasi pandangan hidup bangsa, dan sebagian kegiatan yang dilakukan terkesan keras, tanpa kompromi, main hakim sendiri dan bahkan merusak.

Bentuk-bentuk aksi yang dilakukan oleh kelompok ini memang telah menjadi wujud perilaku keagamaan yang baru di Indonesia dan menjadi sorotan masyarakat internasional. Seperti yang dikemukakan Jamhari dan Jajang (2004: vi) tak dapat dielakkan bahwa kehadiran mereka telah memberi citra negatif terhadap Islam Indonesia. Namun terlepas dari sekian banyak sebutan yang dikenakan kepada mereka harus pula disadari bahwa fenomena tersebut sesungguhnya memiliki akar historis keagamaan yang panjang.

Dalam konteks itu, Esposito (2004; 196) memaparkan: Saat ini Islam terus menunjukkan dinamika dan keragaman ekspresinya. Tema dominan dalam Islam yang lebih nyata pada kehidupan kaum muslim dapat disaksikan di sebagian besar dunia Islam sejak dekade 1970-an, entah itu berupa pakaian kaum perempuan di jalan-jalan Kairo, Istanbul, Kuala Lumpur atau dalam kehidupan politik kaum muslim mulai dari Tunisia sampai Mindanao. Islam kembali ditegaskan secara lebih kuat dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik masyarakat muslim dengan cara yang ketat dan terkadang dramatis yang seringkali disebut sebagai kebangkitan Islam, *revivalisme* Islam atau *fundamentalisme* Islam.

John L. Esposito memang lebih senang menggunakan istilah *revivalisme* atau aktivisme Islam karena istilah *fundamentalisme* terbebani oleh asumsi-asumsi kristiani dan pelabelan oleh dunia Barat serta mengandung ancaman yang bersifat monolitik. Sebab

menurut Esposito (1996) dua istilah yang dia usulkan, *Islamic Revivalism* dan *Islamic activism*, lebih ringan bebannya selain juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi reformasi dan aktivisme sosial dalam Islam. Apa yang diusulkan oleh Esposito di atas lebih merupakan sebuah upaya untuk melihat sisi semantik *fundamentalis Islam* yang memang seringkali dipahami secara salah kaprah oleh kalangan Barat.

Namun "*fundamentalisme Islam*" bukan hanya dikritik oleh kalangan ilmuwan Barat. Bahkan ilmuwan dari Asia sendiri banyak yang menyoroti *fundamentalisme Islam* dengan nada sinis. Fazlur Rahman (1979; 164) misalnya, menyebutkan *fundamentalisme* sebagai orang yang dangkal dan *superfisial*,"anti intelektual" dan pemikirannya "tidak bersumber kepada al Qur'an dan budaya tradisional Islam". Dalam pada itu Nurcholis Majid, seorang tokoh "*neo modernis*" yang lain menggunakan istilah "*fundamentalisme*" – dalam konteks agama Kristen di Amerika Serikat – sebagai agama pengganti "yang lebih rendah" dibandingkan dengan agama agama yang sudah ada. *Fundamentalisme* muncul setelah "agama-agama yang terorganisasi" (*organized religion*) gagal memberikan respon yang memadai terhadap tantangan dunia modern. *Fundamentalisme*, bagi Nurcholis, di samping menyebarkan paham keagamaan yang telah "standard" (baku) dalam suatu agama tertentu juga menyebarkan gagasan-gagasan yang "palsu dan menipu". Di masa sekarang, menurut Nurcholis, *fundamentalisme* telah menjadi "sumber kekacauan dan penyakit mental" yang baru dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya, jauh lebih buruk dibandingkan dengan masalah-masalah sosial yang sudah ada, seperti kecanduan minuman keras dan penyalahgunaan narkoba (Nurcholis Majid, 1992; 586).

Dengan adanya dua bentuk konfigurasi pemikiran tentang gerakan Islam fundamentalis pada gilirannya akan melahirkan pertanyaan mana yang benar dan mana pula yang salah dari kedua wujud pemikiran tersebut. Mungkin pertanyaan tersebut sebaiknya

diabaikan saja karena persoalan yang lebih elementer adalah: apakah “*fundamentalisme* Islam bagian dari Islam itu sendiri atau di luar agama Islam?” Muhammad Sa’id al-Asymawi, misalnya membedakan antara “*activist political fundamentalism*” dan “*rationalist spiritualist fundamental*”. Istilah pertama merujuk kepada sekelompok muslim yang memperjuangkan Islam sebagai kekuatan politik. Sedangkan istilah yang berikutnya lebih merujuk kepada sekelompok muslim yang menginginkan kembali kepada ajaran Al Qur’an dan tradisi yang sebagaimana dipraktikkan oleh generasi muslim yang pertama.

Dari pemaknaan yang diberikan oleh al Asymawi di atas, maka pembicaraan tentang akar *fundamentalime* Islam sebenarnya memiliki dua kemungkinan: *Pertama*, akar *fundamentalisme* adalah merujuk kepada gerakan yang memperjuangkan Islam sebagai entitas politik dan ini bisa merujuk kepada kelompok Khawarij yang ada saat itu memang menghendaki hukum sebagai landasan politik. *Kedua*, akar *fundamentalisme* dalam Islam adalah generasi awal Islam yakni kehidupan Nabi dan para Sahabat, atau dalam bahasa lain adalah kehidupan generasi *salaf al shalih* dan ini mirip dengan puritarisme yang positif. Dengan kata lain, akar *fundamentalisme* Islam adalah bentuk pelaksanaan agama yang berpegang kepada prinsip-prinsip dasar Islam Madzhab *salaf*.

Banyak faktor yang mendorong munculnya gerakan Islam di Indonesia. Namun dari beberapa ilustrasi yang bisa ditarik dari hasil-hasil penelitian tentang gerakan ini (Tolkhah dan Choirul Fuad, 2002; v-vii) sekurang-kurangnya terdapat empat faktor fundamental yang mendorong berkembangnya gerakan Islam di Indonesia.

Pertama, Faktor Ideologi Politik. Pada era reformasi telah terjadi perubahan sistem ideologi dan politik masyarakat Indonesia yang cukup mendasar. Dalam sistem ideologi, Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai asas tunggal atau satu-satunya asas dalam organisasi-organisasi sosial dan politik masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terbuka untuk

menggunakan asas yang bersifat keagamaan sebagai dasar organisasi sosial dan politik. Peluang ini dalam kenyataan telah digunakan oleh sebagian kelompok-kelompok Islam untuk membangun gerakan sosial maupun politik yang berasas Islam dan berorientasi pada implementasi nilai-nilai ajaran Islam.

Di dalam sistem politik, perubahan yang sangat menonjol adalah terjadinya proses demokratisasi yang relatif tinggi. Dibanding dengan proses demokratisasi pada era Orde Baru, proses pada era reformasi cenderung lebih liberal dan terbuka. Dalam praktik lapangan, dalam era ini masyarakat Indonesia memiliki kebebasan yang sangat luas untuk mengemukakan berbagai pendapat dan aspirasi politiknya, membangun partai politik, gerakan organisasi massa dan gerakan kelompok sosial yang relatif bebas melakukan gerakan protes dan demonstrasi, yang sebagian dari gerakan-gerakan tersebut seringkali terkesan keras, brutal dan anarkis.

Di tengah-tengah suasana berkembangnya gerakan-gerakan sosial dan politik dalam masyarakat, muncul juga beberapa gerakan sosial baru dari kalangan umat Islam dengan semangat yang relatif radikal untuk menegakkan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan mereka, syari'at Islam diyakini merupakan alternatif yang harus diperhitungkan untuk menjadi landasan membangun bangsa Indonesia agar mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera, lahir dan batin. Krisis ekonomi, politik dan budaya serta berkembangnya dekadensi moral dan merajalelanya KKN dipandang sebagai akibat dari adanya sistem hukum dan politik yang berkembang di Indonesia tidak mampu mengatasi perubahan-perubahan sosial yang terjadi dewasa ini dan tidak membawa ke arah kesejahteraan lahir batin. Bagi kelompok ini, syari'at Islam merupakan model sistem hukum dan politik yang tepat untuk dijadikan orientasi dan landasan pembangunan bangsa untuk keluar dari berbagai krisis multi-dimensional yang melilitnya.

Kedua, Faktor sosial budaya. Sesuai dengan dasar negara Pancasila, bangsa Indonesia dicita-citakan menjadi bangsa yang berbudaya religius. Suatu bangsa yang menjadikan nilai agama (*religious value*) sesuai dasar, pijakan, orientasi, “*mode of conduct*” dalam kehidupan keseharian berbangsa dan bermasyarakat. Namun dalam pandangan gerakan Islam ini, bahwa sebagian perkembangan budaya bangsa Indonesia dewasa ini dinilai tidak lagi mencerminkan atau merepresentasikan sebagai budaya yang religius. Pandangan ini telah mendorong bangkitnya sebagian kelompok Islam radikal untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikenal dengan istilah *nahi munkar* dengan cara menghilangkan pusat-pusat kegiatan maksiat tersebut. (Tholkhah & Choirul Fuad, 2002: vii).

Ketiga, Faktor solidaritas dan pembelaan. Sebagian gerakan Islam muncul sebagai rasa solidaritas membela kelompok Islam, yang dinilai diperlakukan tidak manusiawi oleh kelompok lain. Dalam pandangan mereka, pembelaan terpaksa dilakukan karena pemerintah tidak melakukan perlindungan dan penegakan hukum yang memadai terhadap kelompok-kelompok Islam tersebut. Faktor inilah yang menjadi salah satu pendorong lahirnya Gerakan Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Jihad di berbagai daerah. (Tholkhah & Choirul Fuad, 2002: viii).

Keempat, Faktor teologik doktriner. Gerakan Islam kontemporer yang cenderung radikal, tumbuh subur sebagai respon reaktif terhadap dinamika perkembangan pemikiran teologik dan praktik peribadatan atau pengamalan ajaran yang dinilai dipenuhi oleh *kebid'ahan*; Baik *bid'ah* akidah, budi pekerti, ibadah, maupun *bid'ah* muamalah. Fenomena praktik *bid'ah* yang secara *histori-kultural*, dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran filosofis, peradaban religius agama-agama lain yang berkembang sebelum masuknya Islam ke Indonesia, juga nilai-nilai budaya lokal, merupakan faktor penghambat kemajuan Islam.

Karena itu menurut gerakan ini, perlu dilakukan upaya purifikasi ajaran secara serius melalui berbagai pendekatan dakwah.

Terlepas dari persoalan faktor-faktor utama kebangkitan gerakan-gerakan Islam tersebut, keberadaan kelompok Islam dengan keragaman bentuk operandinya. Dalam kenyataannya telah berdampak pada terciptanya perubahan pada tatanan kehidupan sosial yang dipandang telah mapan, seperti masalah sosial, ekonomi, hukum dan politik. Persoalannya sekarang adalah apakah gerakan-gerakan radikal keagamaan, baik yang bersifat fundamentalistik, militan, maupun ekstrim- merupakan isyarat percepatan terhadap dinamika perubahan reformatif atau hanya sekedar riak-riak dari gelombang pasang reformasi tanpa memiliki visi yang jelas untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih konstruktif.

Dari fenomena di atas, untuk menelaah lebih jauh dan mendalam gerakan Hizbut Tahrir tentang pendirian Khilafah, maka penelitian ini dilakukan untuk mencermati opini-opini negatif yang muncul dari kelompok sekuler tentang Khilafah adalah bahwa Khilafah mustahil ditegakkan; Khilafah adalah mimpi dan sesuatu yang *utopis*. Alasannya antara lain: Dunia Islam memiliki banyak keragaman (wilayah, agama, etnik, budaya, bahasa, mazhab); Kuatnya ide nasionalisme; dan Amerika dan negara super power lainnya tidak akan membiarkan Khilafah tegak.(al-Wa'ie,2007:4).

Opini-opini negatif dan alasan-alasan tersebut jelas keliru: Pertama; Secara historis, meskipun di dalamnya banyak keragaman, Khilafah Islam mampu mempersatukan semua itu. Negara Islam perdana, Daulah Islam di Madinah, penduduknya tidak homogen. Disana ada berbagai kelompok etnis atau kabilah seperti Auz dan Khazraj, ada pula Yahudi dan musyrik, di samping umat Islam. Menyatukan umat Islam memang berat tetapi bukan *utopis*. Masalahnya terletak pada kesadaran umat untuk bersatu dalam

sebuah visi dan misi kenegaraan yang diyakininya. Dengan visi Islam yang sama, akidah yang sama, al-Qur'an yang sama, Nabi yang sama, syari'at yang sama, persatuan umat Islam di dunia bukan hal yang mustahil. Kalau muncul kesadaran untuk menyamakan visi dan misi kenegaraan di bawah naungan Daulah Khilafah, pastilah mereka akan bersatu. Ini bukan utopia karena Rasulullah saw. dan kekhalifahan berikutnya berhasil menyatukan ini. Ini karena karakter umat Islam sendiri yang ditujukan untuk seluruh manusia (*kaffatan li an-nas*) dan memberikan kebaikan bagi seluruh alam (*rahmatan li al-alam*).

Kedua; Terkait dengan ikatan *nasionalisme* dan *nation-state*, dengan kecenderungan globalisasi dunia saat ini keduanya semakin penting dipertanyakan relevansinya. Kecenderungan global ini dengan kasus penyatuan Eropa menjadi masyarakat Eropa. Gagasan Uni Eropa ini sebetulnya sejak tahun 1950-an. Setelah melalui proses perundingan yang terus menerus, ide besar itu baru terwujud pada tahun 1992, yaitu ketika perjanjian itu ditanda tangani di kota Masstrich, Belanda. Pertanyaannya, kalau masyarakat Eropa memilih bersatu, mengapa kita tidak. Pada hal umat Islam lebih punya dasar syar'i dan historis. Secara syar'i, persatuan umat Islam adalah kewajiban. Secara historis, umat Islam pernah disatukan dalam satu wadah Khilafah selama lebih kurang 14 abad.

Ketiga; Amerika serikat menjadi kuat karena kita lemah dan tidak bersatu. Kalaulah umat Islam seluruh dunia bersatu di bawah Khilafah yang menjadi adidaya baru, AS akan berfikir seribu kali untuk menyerang Khilafah. Kekalahan AS di Vietnam menunjukkan bahwa perlawanan rakyat akhirnya mampu mengusir AS dari negeri itu. Kemenangan Hizbullah di Libanon Selatan juga menunjukkan bahwa kalau berperang dengan sungguh-sungguh kemenangan akan diraih. Ingat, di bawah Khilafah, puluhan juta tentara Islam siap syahid untuk menghadapi AS dan sekutunya. Sulitnya menaklukkan gerilyawan di Irak dan Afganistan menjadi contoh baik, bagaimana AS dengan

persenjataannya yang super canggih kewalahan melawan kelompok mujahidin yang senjatanya pas-pasan dan jumlahnya sedikit.

Rumusan Masalah

Gerakan Islam sedikitnya mempunyai tiga persoalan yang menarik untuk dibahas:

1. Bagaimana gagasan Hizbut Tahrir dalam upaya mendirikan Khilafah
2. Bagaimana strategi Hizbut Tahrir untuk menerapkan syari'at Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah dan bagaimana relevansi antara sistem Khilafah dengan sistem negara Islam modern.

Batasan Masalah

Melalui dua permasalahan di atas akan ditelusuri dan diungkapkan “Gagasan dan strategi Hizbut Tahrir di Indonesia secara lebih lengkap dan mendalam. Untuk memudahkan penelitian ini lingkup temporalnya dibatasi hanya setelah masuk masa reformasi yaitu 2002-2006. Dengan alasan bahwa penetapan lingkup temporal ini hanya berlaku pada era yang diwarnai dengan adanya kelompok-kelompok keagamaan yang mengusung simbol-simbol militansi agama yang kental. Selain itu kemunculan kelompok-kelompok keagamaan Islam baru seperti gerakan Islam radikal ataupun Islam liberal turut meramaikan potret politik dan sosial Indonesia mendatang. Tak pelak lagi munculnya isu-isu ideologis yang diusung oleh kelompok-kelompok Islam melalui partai-partai politik Islam telah mewarnai peta perpolitikan Indonesia saat ini. Sedangkan lingkup penelitian ini adalah seluruh wilayah Indonesia yang dibatasi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang dipublikasikan lewat media seperti, majalah, tabloit, bulletin dan media cetak lainnya, dengan alasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sangat homogen antara kegiatan disatu tempat dengan kegiatan ditempat yang lain dan kegiatan-

kegiatan yang dipublikasikan dinilai cukup mewakili dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir.

Tujuan Penelitian

Dari rumusan dan batasan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gagasan Hizbut Tahrir dalam upaya mendirikan Khilafah.
2. Untuk mengetahui strategi Hizbut Tahrir untuk menerapkan syari'at Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah dan relevansi antara sistem Khilafah dengan sistem negara Islam modern.

Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang gerakan Islam mempunyai arti penting dipandang dari aspek teoritis dan praktis:

Pertama, secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi insan akademis dalam menambah wawasan keilmuan tentang gerakan Islam di Indonesia dan dapat dijadikan bahan perbandingan dalam penelitian-penelitian lebih lanjut tentang gerakan pendirian Khilafah oleh Hizbut Tahrir dan gerakan Islam lainnya.

Kedua, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat tentang keberadaan gerakan Islam sehingga pada gilirannya diperoleh pemahaman obyektif guna direspon secara proporsional.

Tinjauan Pustaka

Di Indonesia beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk melakukan *rihlah ilmiah* terhadap kelompok-kelompok Gerakan Islam Indonesia ini antara lain pernah dilakukan oleh Jamhari dan Jajang Jahroni (2004) dengan topik *Gerakan Salafi Radikal Di*

Indonesia. Penelitian terhadap Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dengan gerakan melaksanakan sosialisai dakwah kepada masyarakat mengenai hikmah dan pentingnya pemberlakuan syari'at Islam. Laskar Jihad dengan figurnya Ja'far Umar Thalib; Lebih menekankan pentingnya pemberlakuan syari'at Islam seraya tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lebih beorientasi pada pembangunan umat Islam sejati, ketimbang mendirikan Negara Islam. Front Pembela Islam dengan tokoh sentralnya Muhammad Rizieq, menekankan terciptanya masyarakat yang relegius dengan cara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan Hizbut Tahrir, dengan idoelogi berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, mengajak umat Islam mengamalkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan dan bagi Hizbut Tahrir, model Islam yang dikembangkan nabi dan shahabat adalah satu-satunya model yang harus diikuti oleh kaum muslimin.

Badan LITBANG Agama juga pernah melakukan penelitian dengan topik besar "*Gerakan Islam Kontemporer Era Reformasi*". Penelitian ini dilaksanakan di delapan propinsi di Indonesia. Obyek kajian penelitian yang diselenggarakan oleh Badan LITBANG Agama RI tersebut meliputi: Front Pembela Islam; Ikatan Pemuda Muslim Pembela Umat; Jamaah Islam Ahlusunnah wal Jamaa'ah; Hizbut Tahrir di Surabaya; Forum Ulama Umat Indonesia; Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam; Profil Pergerakan Front Pembela Islam; Laskar Jihad; Gerakan Protes dan Pemurnian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilmuwan dari UIN Jakarta dan peneliti LITBANG DEPAG di atas menghasilkan beberapa pokok pikiran yang patut dicermati yaitu: Dengan tumbuh pesatnya gerakan dan pemikiran Islam muncul pertanyaan: Apakah Gerakan Islam yang berhaluan keras ini mewakili kecenderungan umat Islam? Sejumlah kalangan berpendapat bahwa gerakan ini merupakan satu corak dominan Islam dan pada saat yang sama potensial untuk berkembang di masa-masa mendatang. Sementara kalangan

lain berpendapat sebaliknya. Gerakan-gerakan yang menyuarakan perlunya pemberlakuan syari'at Islam ini hanya mewakili aspirasi politik keagamaan sejumlah kecil muslim.

Penelitian tersebut juga melahirkan temuan bahwa meningkatnya gerakan Islam di Indonesia di era reformasi lebih dipicu oleh dinamika yang terjadi dalam perubahan sosial politik, ekonomi dan budaya yang menimpa kaum muslim Indonesia telah melapangkan jalan bagi gerakan Islam.

Beberapa kelompok gerakan Islam di Indonesia tampak memiliki orientasi politik dengan mendirikan negara Islam ini terlihat tajam dalam agenda aksi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) bahkan Hizbut Tahrir mengajukan ide daulah Islamiyah di mana di muka bumi ini hanya ada satu Khilafah Islamiyah yang dipilih melalui sebuah mekanisme pemilihan majelis syura. Sementara itu Laskar Jihad diidentifikasi sebagai gerakan yang menekankan pemberlakuan syari'at Islam. Sementara konsep tentang negara tidak dijadikan agenda pembahasan yang utama.

Penelitian khusus tentang Hizbut Tahrir adalah; penelitian yang dilakukan Husain bin Muhammad bin Ali Jabir dalam bukunya "*al-Thariq ila Jama'ah Muslimin*" yang mengkritisi Hizbut Tahrir berjuang mendidik umat dengan tsaqafah islamiyah lebih menonjolkan aspek politik didalamnya sehingga melupakan perhatian terhadap pembinaan akhlak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wamy dalam bukunya *al-Mausu'ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib al-Ma'ashirah*, Hizbut Tahrir menurut Wamy merupakan salah satu Jama'ah Islamiyah yang membawa pemikiran *Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah* yang bertujuan menerapkan kehidupan islami dengan jalan terlebih dahulu menegakkan negara Islam. Ciri utama Hizbut Tahrir adalah konsentrasinya yang sangat besar kepada aspek *tsaqafah* (keilmuan) sebagai landasan pembentukan kepribadian umat Islam dan siyasah

(politik), Wamy mengungkapkan pendapat Taqyuddin al-Nabhani selaku tokoh pendiri tentang beberapa sebab penghambat tegaknya Islam di negeri-negeri Islam antara lain; karena pemikiran-pemikiran yang tidak islami, berkembangnya program pendidikan yang berpola kolonial, berlanjutnya penerapan sistem pendidikan kolonialis dan sikap mendewakan sebagian ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dari hambatan-hambatan tersebut, Hizbut Tahrir melakukan perjuangannya yaitu dengan melakukan perubahan tatanan masyarakat. Dalam melakukan perubahan, ia membagi langkahnya menjadi tiga tahap yaitu; pertama tahap konflik pemikiran melalui lontaran pemikiran. Kedua tahap revolusi berfikir melalui aktifitas *tsaqafi siyasi* (keilmuan politik) dan ketiga tahap pengambil alihan kekuasaan melalui gerakan massa.

Taqiyuddin al-Nabhani memberikan pandangan dalam bukunya yang berjudul "*Negara Islam*", membahas tentang bagaimana upaya Rasulullah saw membangun dakwah Islam hingga masa keruntuhannya dan bagaimana umat Islam menegakkan dakwah Islam agar cahaya itu kembali ke alam yang akan memberinya jalan dan petunjuk di tengah kegelapan. Jadi fokus pembahasannya lebih mengarah kepada proses tegaknya dakwah Islam.

Abdul Qadim Zallum dalam bukunya yang berjudul "*Sistem Pemerintahan Islam*" yang merupakan penyempurnaan dari buku sistem pemerintahan Islam karya Taqiyuddin al-Nabhani, membahas masalah bagaimana sistem pemerintahan yang dikehendaki Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits. Sehingga dalam pembahasan ini mencoba menawarkan konsep tentang sistem pemerintahan dengan segala kaitannya, terlebih lagi ketika nanti Khilafah akan berdiri kembali. Jadi fokus pembahasannya lebih mengarah kepada sistem pemerintahan dalam Islam.

Syaripudin Basyar dalam disertasinya yang berjudul ” *Pergolakan Politik Islam di Tengah Modernisme (Kajian Politik al-Kawakibi)* ”, mencoba membandingkan dua sistem politik atau pemerintahan antara nasionalisme menurut al-Kawakibi dengan Khalifah menurut Taqiyuddin al-Nabhani (Hizbut Tahrir). Jadi fokus penelitiannya tentang sistem pemerintahan (politik).

Abdurrahman Sakka dalam tesisnya berjudul ” *Konsep Hizbut Tahrir tentang Hubungan politik dan Pendidikan.* ” Mengungkapkan bahwa adanya keterkaitan dan keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektifnya tentang peran negara dalam proses pendidikan adalah perspektif studi kultural yaitu menempatkan sistem pendidikan sebagai bagian yang terintegrasi dari sistem budaya, sosial, politik dan ekonomi serta lainnya, sebagai suatu keutuhan yang integratif. Semua sistem tersebut merupakan masalah *public service* yang diurus negara. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab dan berkewajiban mengurusinya, berkewajiban memberikan pendidikan kepada seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan secara gratis tanpa membebankan kepada peserta didik. Biaya pendidikan, segala kelengkapan fasilitas dan sarana pendidikan ditanggung oleh negara sebagai kewajibannya.

Dari beberapa penelitian tersebut tampaknya yang belum tersentuh sama sekali adalah masalah: Dinamika eksternal gerakan sosial seperti pengukuran terhadap dampak gerakan atau dengan kata lain, penelitian yang terdahulu hanya mampu sebatas mendeskripsikan bentuk kegiatan dan sama sekali tidak menyentuh masalah dampak pada derajat tersebarnya pandangan hidup, visi tentang masa kini, bayangan masa depan dan struktur ideal bangsa.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian tentang gerakan Islam di belahan dunia sudah banyak dilakukan oleh ilmuwan Barat dan telah banyak sekali teori- teori yang telah mereka kemukakan untuk membedah masalah gerakan yang marak berkembang menjelang akhir abad XX. Menurut Mujiburrahman (2002; 77), umumnya teori- teori yang menjelaskan fenomena gerakan Islam secara longgar dapat dikelompokkan kepada dua jenis. *Pertama*, teori-teori yang mencoba melihat fenomena gerakan ini sebagai kesinambungan sekaligus perubahan (*continuity and change*) dalam sejarah Islam. *Kedua*, teori yang berusaha menjelaskan fenomena gerakan sebagai sebuah reaksi terhadap berbagai tantangan dan peluang (*challenges dan opportunities*) yang dihadapi oleh kaum muslimin di era modern.

Salah satu teori yang terkategori kelompok pertama adalah yang dikemukakan oleh Ernest Gellner yang menurutnya; gerakan Islam adalah suatu fenomena yang memiliki kesinambungan dengan sejarah panjang umat Islam di satu pihak dan perubahan sosial yang dialaminya di pihak lain. Karena itu Gellner menolak pandangan bahwa gerakan Islam hanya sebagai reaksi terhadap tantangan *modernitas*.

Teori lain dikemukakan oleh Fazlu Rahman. Teorinya sebenarnya melengkapi tesisnya Gellner. Menurut Rahman ada dua perkembangan yang mendahului gerakan *neo fundamentalisme* yaitu gerakan *revivalisme (fundamentalisme)* dan *modernisme*. Gerakan pertama adalah gerakan pembaruan Islam abad XVIII yang ditokohi terutama oleh Muhammad Ibn Abdil Wahab. Sedangkan gerakan yang kedua mendahului *neo revivalisme* atau *neo fundamentalisme*. Gerakan ini dimotori oleh Muhammad abduh dan Jamaluddin Al Afghani. Berbeda dengan *Wahabisme* walaupun sama-sama menganjurkan ijtihad, namun keduanya mengembangkan ijtihad lebih lanjut kepada hal-hal yang dianggap sebagai masalah-masalah kaum Muslimin (Mujiburrahman, 2002). Pendapat yang agak

sama juga dikemukakan oleh Arjomand (1991; 179-198) yang berteori bahwa garis panjang yang menghubungkan semua gerakan dalam sejarah Islam adalah apa yang mereka tegaskan (*affirmation*), sedangkan yang membedakan gerakan tersebut satu sama lain adalah apa yang mereka tolak karena hal itu terkait dengan kondisi sosial politik pada saat sebuah gerakan itu muncul.

Dari beberapa teori yang ada telah dapat menggambarkan bahwa: (1) Gerakan Islam dapat dilihat sebagai sesuatu yang berakar pada dinamika yang terjadi dalam sejarah panjang gerakan sosial dan pemikiran umat Islam itu sendiri; (2) Gerakan Islam tidaklah tunggal, melainkan beragam, baik dari strategi gerakan ataupun pemikiran dan ideologi yang dikembangkan. Perbedaan-perbedaan itu dibentuk oleh perbedaan kondisi sosial dan politik yang mereka hadapi sehingga ada gerakan yang bersifat *pragmatis politis* dan ada juga yang *revolusioner*, disamping itu ada pula yang bersifat *asketis isolatif*; (3) Gerakan Islam merupakan gerakan yang mencoba menawarkan resep untuk mengobati krisis sosial, politik dan budaya yang dihadapi oleh kaum muslim di zaman modern ini, meskipun barangkali ada bahkan mungkin banyak di antara kita yang tidak setuju dengan solusi solusi yang mereka tawarkan (Mujiburrahman, 2002; 91)

Semua kaum muslimin bersepakat akan wajibnya beramal dalam upaya penegakan kembali Khilafah dan pengangkatan imam ‘Aam sebagai Khalifah bagi kaum muslimin. Wajib yang dimaksudkan adalah kewajiban yang dibebankan bagi siapa saja yang mampu untuk mengerahkan segenap potensinya di dalam mewujudkan tujuan yang universal lagi besar ini, menurut kemampuan yang disanggupinya.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah:30



“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah dimuka bumi ini”

Al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya jilid 1 hal 263: Ayat ini turun mengenai wajibnya mengangkat seorang imam atau khalifah, untuk didengar dan ditaati, agar semuanya bisa bersepakat dalam satu kesepakatan dan terlaksananya hukum-hukum kekhalifahan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata: wajib untuk diketahui, bahwa mengangkat seorang khalifah untuk memimpin umat adalah kewajiban yang paling utama di dalam agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali dengan adanya hal tersebut. (Basheer,2006:26-27).

Bila menelaah sejarah pada masa shahabat, hukum mendirikan khilafah adalah fardhu kifayah atas semua kaum muslimin, dengan alasan : Pertama ijma' para shahabat, sehingga mereka mendahulukan musyawarah tentang khilafah dari mengurus pemakaman jenazah Rasulullah SAW, setelah dengan alot melakukan musyawarah akhirnya tercapailah kata sepakat untuk memilih Abu Bakar menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah SAW. Kedua, umat Islam tidak biasa menyempurnakan kewajiban dalam ibadah seperti membela agama, menjaga keamanan dan lain sebagainya kecuali dengan adanya khilafah islamiyah. Ketiga, khilafah adalah instrumen atau alat yang diharapkan akan dapat menyelesaikan persengketaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Syaikh Abdul Qodim Zallum dalam buku "*Sistem Pemerintahan Islam*" yang menyoroti tentang kewajiban mengangkat hanya satu khalifah bagi kaum muslimin, mengatakan bahwa mengangkat satu khalifah hukumnya fardhu bagi setiap kaum muslimin. Hukum wajib tersebut sebenarnya sudah ditetapkan dalam hadits. Imam muslim meriwayatkan: Dari Nafi yang berkata: Abdullah bin Umar berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja yang melepaskan tangannya dari ketaatan, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa mempunyai hujjah. Dan siapa saja yang mati sedang di atas pundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati dalam keadaan mati

jahiliyah. Bentuk makna yang dapat diambil sebagai dalil melalui hadits ini adalah bahwa Rasulullah telah mewajibkan kepada setiap muslim agar dipundaknya ada bai'at kepada khalifah bukan mewajibkan setiap muslim untuk membai'at Khalifah. Oleh karena itu, yang diwajibkan adalah ada bai'at di atas pundak setiap muslim, yaitu adanya khalifah dengan begitu di atas pundak setiap muslim ada bai'at. Karena adanya Khalifah itulah yang menyebabkan di atas pundak setiap muslim ada bai'at, baik karena secara langsung dia ikut bai'at atau tidak. (Zallum, tt:44).

Menurut Al-Maududi menyatakan ciri-ciri khas pemerintahan Islam yaitu: Kekuasaan perundang-undangan Ilahi, Keadilan antar manusia, Persamaan antar kaum muslimin, Tanggung jawab pemerintah, Bermusyawarah dengan kaum muslimin, Ketaatan dalam hal kebajikan, Berusaha mencari kekuasaan untuk diri sendiri adalah terlarang, Tujuan adanya negara dan Amr bil-ma'ruf nahyu 'anil munkar. (Al-Maududi, 1993:93-106).

Dalam rangka pendirian khilafah, Hizbut Tahrir menawarkan konsep tentang pemerintahan daulah khilafah Islamiyah yang lebih mendekati apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw serta para khalifah. Dalam artian bagaimana upaya untuk menegakkan kembali dengan berpegang teguh pada dasar negara yaitu aqidah Islam, sejak runtuhnya daulah Khilafah Islamiyah pada tahun 1924 di Turki (al-Wa'ie, 2002:45). Dalam banyak hal terjadi kekacauan dalam metode berfikir umat Islam, sehingga umat Islam tidak lagi mengenal bagaimana mengatur realitas kehidupan berdasarkan pemikiran Islam.

Hizbut Tahrir merupakan partai politik yang menginginkan tegaknya kembali Daulah Khilafah Islamiyah. Sebagaimana pernah dikemukakan oleh tokohnya Taqiyuddin al-Nabhani bahwa, menegakkan Khilafah Islamiyah adalah fardhu kifayah atas kaum muslim di seluruh dunia Islam. Menegakkan Khilafah tak ubahnya dengan kewajiban-kewajiban lain yang difardhukan oleh Allah swt. Mengabaikan kewajiban ini adalah

kemaksiatan terbesar yang akan diganjar dengan azab yang sangat pedih.(al-Wa'ie,2002:15).

Hal ini senada dengan pendapat para ulama *khalaf* dan *mutaakhirin* yang memfardhukan kewajiban mengangkat seorang khalifah atau imam. Yang menjadi titik fokus pada pembahasan ini adalah bagaimana menegakkan kembali daulah Khilafah Islamiyah dalam rangka menerapkan syari'at Islam.

Upaya Hizbut Tahrir untuk mewujudkan kembali daulah tersebut dengan berbagai gerakan, yang secara umum meminjam terminologi Esposito, dapat diidentifikasi beberapa landasan ideologis yang dijumpai dalam suatu gerakan yakni:

1. Islam adalah pandangan hidup yang total dan lengkap. Agama integral dengan politik, hukum dan masyarakat.
2. Kegagalan masyarakat muslim disebabkan oleh penyimpangan mereka dari jalan lurus Islam dengan mengikuti jalan sekuler barat, dengan ideologi dan nilai-nilai sekuler materialis.
3. Pembaruan masyarakat mensyaratkan kembali kepada Islam, sebuah reformasi atau revolusi religio-politik, yang mengambil inspirasinya dari Al Qur'an dan gerakan Islam besar yang pertama yang dipimpin oleh Nabi Muhammad.
4. Untuk memulihkan kekuasaan Tuhan dan meresmikan tatanan sosial Islam sejati, hukum-hukum terinspirasi Barat harus digantikan dengan hukum Islam, yang merupakan satu-satunya cetak biru yang bisa diterima bagi masyarakat muslim.
5. Meski *westernisasi* masyarakat dikecam, modernisasi tidak. Ilmu pengetahuan dan teknologi diterima, tetapi keduanya harus ditundukkan di bawah akidah dan nilai-nilai Islam demi menjaga dari *westernisasi* dan sekularisasi masyarakat muslim.

6. Proses Islamisasi, atau lebih tepatnya, re-islamisasi, memerlukan organisasi-organisasi atau serikat-serikat muslim yang berdedikasi dan terlatih, yang dengan contoh dan kegiatan mereka mengajak orang lain untuk lebih taat.

Sebagai suatu gerakan Islam memiliki beberapa karakteristik. Jahroni (2004) memaparkan karakteristik tersebut.

Pertama, Selalu mengekspresikan '*perang salib*'. Dalam konteks sekarang, hegemoni dunia Barat khususnya Amerika Serikat terhadap bangsa-bangsa lain sering dianggap sebagai salah satu bentuk penjajahan baru (*neo colonialisme*). Sementara itu ide-ide mengenai adanya konspirasi dunia Barat, termasuk di dalamnya gerakan Zionisme Yahudi, yang menentang Islam dan dunia Islam tetap berkembang dalam kelompok ini.

Kedua, penegakan hukum Islam adalah satu tuntutan yang tak ada tawar-menawar, merupakan keharusan. Dengan kata lain, tidak ada jalan yang sah di dalam membentuk sebuah komunitas muslim yang benar-benar tunduk kepada Tuhan melainkan dengan jalan menjadikan Islam sebagai landasan bagi segalanya, termasuk kehidupan sosial dan politik.

Ketiga, terdapat sebuah kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah berikut sistem sistemnya yang mapan tapi dianggap tidak 'sah', khususnya karena kurangnya perhatian terhadap masalah patologi sosial yang merajalela di Indonesia yang mereka identifikasi sebagai maksiat dan kemungkaran. Karena itu sebagian dari kelompok ini tidak lagi mempercayai lembaga-lembaga hukum pemerintah guna menanggulangi dan menghapus segala bentuk kejahatan dan kemaksiatan dan tentu dengan cara-cara mereka sendiri tanpa mengindahkan ruang publik (*public sphere*) yang menjadi milik masyarakat luas.

Keempat, semangat untuk melakukan 'ijtihad' dengan dalih menegakkan agama sebagai lambang supremasi kebenaran ajaran Tuhan di muka bumi mendapatkan tempat

yang sangat dihormati dan diunggulkan. Melawan segala wujud kebatilan kemungkar dan musuh-musuh yang membenci Islam diyakini merupakan sebuah tugas keagamaan yang suci. Jihad lebih dimaknai sebagai sebuah usaha fisik untuk memerangi musuh-musuh Islam.

Kelima, dengan merujuk kepada kasus Islam dan Yahudi di kawasan Palestina yang kian hari semakin buruk dan brutal, dan pertikaian antara Islam dan Kristen yang semakin tajam pada beberapa kawasan serta isu klasik kristenisasi, maka hubungan antar Islam dan Kristen secara signifikan berpengaruh terhadap persepsi kelompok-kelompok “gerakan dalam Islam”.

Pembahasan mengenai gerakan banyak dibahas dalam Sosiologi Perubahan Sosial (*The Sociology of Social Change*). Hal ini merupakan keniscayaan sebab di penghujung abad XX umat manusia mengalami *transisi radikal* yakni karena kejayaan modernitas menuju ke bentuk kehidupan sosial baru yang disebut pasca modern. Adanya perubahan sosial yang sangat mencengangkan pada awal abad XXI ini salah satu faktor pendorongnya adalah gerakan sosial. Tak ada yang luput dari segala aspek kehidupan umat manusia, ilmu, seni, agama, moral, pendidikan, politik, ekonomi, kehidupan keluarga hingga juga aspek terdalam dalam kehidupan manusia semuanya mengalami perubahan (Lenski & Lenski, 1974; 3) (Sztompka, 2004; v).

Mengenai definisi gerakan sosial Sztompka memaparkan bahwa gerakan sosial harus terdiri dari komponen berikut (2004; 325)

1. Kolektifitas orang yang bertindak bersama
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama

3. Kolektifitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal
4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional

Menurut Sztompka (2004; 338): Gerakan sosial memiliki dinamika internal dan dinamika eksternal. Pada gugus pembahasan tentang dinamika internal maka gerakan dibagi atas empat tahap utama yaitu asal usul, mobilisasi, perluasan struktur dan terminasi.

1. Semua gerakan sosial berasal dari kondisi historis khusus. Sebelumnya ada struktur, sudah tersedia tumpukan sumber daya dan fasilitas untuk gerakan. Gagasan yang sudah ada sebelum adanya struktur biasanya digunakan sebagai aset gerakan untuk membentuk keyakinan, ideologi, penentuan tujuan, pengenalan kawan dan lawan dan visi masa depannya. Kesemuanya ini tidak pernah merupakan ciptaan murni. Wawasan ideologi, bidang kultural atau ekspos historis masyarakat tertentu selalu sudah terbentuk lebih dahulu..

Struktur interaktif (organisasi) sebelum adanya gerakan mempunyai fungsi lain. Struktur ini menciptakan hambatan maupun kemudahan bagi gerakan. Jaringan komunikasi yang sudah terbentuk di kalangan anggota masyarakat atau sebagian penduduk, sebelum gerakan dimulai memainkan peran penting dalam proses merekrut dengan memobilisasi

Struktur ketimpangan sosial, hierarki kesejahteraan yang mapan kekuasaan dan gengsi, yang menimbulkan kontradiksi dan konflik antara berbagai segmen penduduk selalu dijadikan faktor pendorong utama untuk melakukan mobilisasi gerakan. Perbedaan hierarki kepentingan tersembunyi menimbulkan ketegangan dan

kepedihan, keluhan dan kerugian di kalangan rakyat akan memotivasi orang untuk bergabung dengan gerakan protes atau pembaruan.

2. Pada tahap mobilisasi gelombang pertama yang dikerahkan adalah orang yang mempunyai kesadaran dan kepekaan paling tajam terhadap isu sentral gerakan dan orang yang paling bertanggung jawab secara intelektual, emosional, moral, dan politis terhadap timbulnya gerakan. Orang seperti itu berkeyakinan dan memperlakukan gerakan sebagai alat untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Segera setelah gerakan berjalan, berkembang dan meraih sukses gelombang kedua pengesahan anggota menyusul. Gelombang kedua ini membawa anggota yang mencari keselarasan dan makna dalam kehidupan.

Beberapa studi gerakan sosial selalu membuktikan besarnya peran pemimpin karismatis: Jesus, Budha, Muhammad, Martin Luther King, Lech Walensa dan banyak yang lebih kecil lainnya mereka berhasil menguasai, mengilhami dengan antusiasme dan merangsang pengikutnya untuk bertindak dengan gagah berani

3. Pada tahap pengembangan struktural prosesnya berjalan mulai dari pengumpulan individu yang akan dimobilisasi hingga menjadikan mereka sebagai anggota penuh. Terdapat empat subproses morphogenesis internal di sini: kemunculan secara bertahap ide, kepercayaan, keyakinan dan istilah bersama tentang harapan dan protes. Melalui perjalanan waktu gerakan mengembangkan pandangan hidup (*weltanschauung*) khusus milik mereka sendiri, kemudian kemunculan institusionalisasi norma dan nilai baru yang mengatur fungsi internal gerak dan menyediakan kriteria untuk mengkritik kondisi eksternal yang akan dijadikan target gerakan itu sendiri. Proses berikutnya adalah kemunculan (terpolanya) struktur organisasi internal yang baru. Dampak utama pembangunan struktur internal di

bidang ini adalah kemunculan organisasi gerakan sosial yang utuh dan resmi yang didefinisikan sebagai organisasi formal atau kompleks yang menyamakan tujuannya dengan preferensi tujuan gerakan sosial atau dengan preferensi gerakan tandingan dan berupaya melaksanakan tujuan itu, dan proses terakhir adalah kemunculan kristalisasi struktur peluang baru, hierarki ketergantungan, dominasi kepemimpinan, pengaruh dan kekuasaan baru di dalam gerakan.

4. Pada tahap terakhir atau terminasi akan terdapat dua kemungkinan dalam karir gerakan. Pertama optimis. Gerakan menang dan oleh karena itu kehilangan *raison d'etre*-nya. Demobilisasi dan bubar. Kedua, pesimis. Gerakan tidak menang tetapi malah ditindas dan dikalahkan atau kehabisan potensi antusiasmenya dan secara bertahap mengalami pelapukan tanpa mencapai kemenangan.

Sementara itu dalam dinamika eksternal yaitu mengukur dampak gerakan terhadap masyarakat luas dan terutama perannya dalam menciptakan transformasi struktural. Beberapa unsur yang dapat dijadikan indikator dinamika eksternal adalah: *Potensi Pengubah*, yang berarti bahwa ukuran dampaknya terhadap struktur norma diperlihatkan dengan diperkenalkannya nilai, cara hidup, aturan perilaku, dan model peran baru di kalangan rakyat. *Potensi Reorganisasi* yang dipahami sebagai ukuran dampak gerakan terhadap pola dan saluran interaksi sosial, pembentukan ikatan sosial baru, pembentukan kelompok baru, penciptaan jaringan komunikasi baru, pembentukan koalisi baru antar kelompok dan sebagainya. *Potensi Redistribusi* sebagai dampak gerakan terhadap struktur peluang; seberapa jauh gerakan mampu menimbulkan keuntungan, hak istimewa dan kepuasan bagi anggota, dan pengikut atau simpatisannya dan seberapa banyak yang didapat dari penentang atau musuh gerakan.

Atas dasar keterangan-keterangan yang dikemukakan di atas dengan menyadari keterbatasan keterbatasan kemungkinan penggunaan terhadap teori-teori tertentu di dalam subyek penelitian maka digunakan kedua bentuk teori yang disebutkan di atas sebagai peralatan dalam menggarap Gerakan Pendirian Khilafah. Walaupun demikian perlu diberikan catatan bahwa di samping itu, juga digunakan teori- teori lain – sejauh dianggap relevan – di dalam menggarap masalah penelitian ini..

Metodologi Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dikumpulkan dua kelompok besar data yaitu data primer dan data sekunder.

Data yang dibutuhkan meliputi:

1. Hizbut Tahrir dan latar belakang berdirinya, asas dan tujuan, struktur organisasi, cara penerimaan anggota, keanggotaan dan aktivitas Hizbut Tahrir hubungannya dengan konsep gerakan Islam.
2. Gagasan Hizbut Tahrir tentang Khilafah, hukum dan urgensi Khilafah, Khilafah dan sistem pemerintahan Islam, pilar- pilar pemerintahan Islam, struktur negara Islam, rancangan undang undang dasar dan keunggulan sistem Islam.
3. Strategi Hizbut Tahrir dalam pendirian Khilafah, kegiatan-kegiatan Hizbut Tahrir, pendapat para ulama tentang Khilafah, pandangan tokoh terhadap kegiatan Hizbut Tahrir, pandangan tokoh dan peserta terhadap konferensi khilafah internasional dan pandangan Barat terhadap Khilafah dan Hizbut Tahrir serta relevansi antara sistem Khilafah dengan sistem negara Islam modern.

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan dari kitab-kitab yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir, seperti *Nizhamul Islam (Peraturan Hidup Dalam Islam)*, *Nizhamul Hukmi fil Islam (Sistem Pemerintahan Islam)*, *At-Takattul al-Hizbiy (Pembentukan Partai Politik)*, *Mafahim Hizbut Tahrir (Pokok-pokok Fikiran Hizbut Tahrir)*, *Ad- Daulah al-Islamiyah (Negara Islam)*, *Muqaddimah al-Dustur (Pengantar Undang-Undang Dasar Negara Islam)*, *Hizbt Tahrir wa Manhaj Hizbut Tahrir fi Taghyir (Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir)*, *Dukhul al Mujtama' (Terjun Ke Masyarakat)*, *Nuqthatul Inthilaq (Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir)*, *Manhaj Hizbut Tahrir fit Taghyir (Strategi Dakwah Hizbut Tahrir)*, *Mafahim Islamiyah (Menajamkan Pemahaman Islam)*, *Mafahim Siyasiyah Li Hizbut Tahrir (Konsepsi Politik Hizbut Tahrir)* yang sebagian telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.

Adapun sumber data skunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, majalah, dokumen, wawancara dan informasi-informasi lainnya yang relevan dan dibutuhkan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan kategori library reaseach. Maka langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan datanya dimulai dengan proses pengumpulan kitab-kitab Hizbut Tahrir yang berkaitan langsung dengan politik. Selanjutnya membaca data-data tersebut sebagai langkah identifikasi gagasan-gagasan dan strategi Hizbut Tahrir dalam upaya penegakan kembali Khilafah Islamiyah.

Data-data yang belum dipublikasikan atau untuk memperkuat akurasi sebagian data yang bersumber dari dokumentasi dilakukan teknik pengumpulan data dengan wawancara

kepada Ketua DPD HTI Propinsi Sumatera Selatan yang cukup representatif di dalam memberikan informasi tentang kelengkapan data-data yang dibutuhkan.

Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Hasil dari temuan dan identifikasi akan diverifikasi dengan menggunakan kajian isi (content analysis) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis (Lexxy J Meliong, 2000: 163). Analisis ini dimaksudkan untuk menganalisa secara mendalam gagasan-gagasan dan strategi yang ditawarkan Hizbut Taharir serta relevansi antara sistem Khilafah dengan sisten negra Islam modern.

Sebagai penelitian pustaka, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif; Berdasarkan pendapat David E Apter (1998:63) bahwa penelitian ilmu politik merupakan disiplin ilmu empiris yang lebih mengandalkan pada korelasi- korelasi yang menjelaskan struktural antara variabel yang deskriptif. Maka dalam melakukan pengolahan dan analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif-analitis dan korelasional. Deskriptif-analitis dipergunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.(Nazir,1983: 65) dan Subyabarata, 2000 85). Sedangkan korelasi untuk mengkaji sejumlah varaibel yang diperkirakan memiliki relevansi dengan suatu variabel yang utama dan kompleks. (Sirozy dkk,2002:7)

Pendekatan Penelitian

Untuk memperkuat analisa dalam penelitian ini akan dipergunakan dua pendekatan; *pertama* pendekatan kesejarahan (*historis approach*). Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendeskripsikan gagasan dan strategi Huizbut Tahrir pada awal berdirinya dengan memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengannya pada konteks zaman,

tempat, obyek dan latar belakang berdirinya, termasuk pelaku utamanya, sehingga dengan pendekatan ini dapat memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan lahirnya gagasan dan strategi Hizbut Tahrir (Nata, 2000: 48).

Kedua pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini dimaksudkan sebagai upaya menjelaskan adanya relevansi antara sistem Khilafah menurut Hizbut Tahrir dengan sistem negara Islam modern, sehingga dengan pendekatan ini dapat menjelaskan bahwa sistem Khilafah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir masih relevan untuk diteruskan.

Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab:

Bab Pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua, mengenal Hizbut Tahrir Indonesia yang memuat Hizbut Tahrir dan latar belakang berdirinya, asas dan tujuan, struktur organisasi dan cara penerimaan anggota, aktivitas dan hubungannya dengan konsep gerakan Islam.

Bab ketiga, gagasan- gagasan tentang Khilafah yang membahas tentang pengertian pemerintahan dan Khilafah, hukum dan urgensi mendirikan Khilafah, Khilafah dan sistem pemerintahan Islam, pilar- pilar pemerintahan Islam, struktur negara Islam, rancangan undang-undang dasar dan keunggulan sistem Islam.

Bab keempat, strategi pendirian khilafah yang terdiri dari strategi Hizbut Tahrir dalam penegakan Khilafah, pembinaan yang intensif, pembinaan umum, pergolakan pemikiran, perjuangan politik, mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai

dengan hukum-hukum syara', pendapat para ulama tentang Khilafah, pendapat para tokoh tentang kegiatan Hizbut Tahrir, pandangan para tokoh dan peserta terhadap konferensi Khilafah internasional, pandangan Barat terhadap Khilafah dan relevansi antara sistem Khilafah dengan sistem negara Islam modern.

Bab kelima, penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi

BAB II

MENGENAL HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Hizbut Tahrir

Nama Hizbut Tahrir terdiri dari dua suku kata yaitu : **Hizb** dan **At Tahrir**. Yang dimaksud dengan **hizb** adalah suatu kelompok yang berasaskan sebuah ideologi yang diimani oleh para anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat, yaitu dalam segala interaksi yang ada (Hizbut Tahrir,1998:1). Sedangkan **At- Tahrir** artinya pembebasan sebagaimana tujuan aktivitas *kifah as- siyasi* adalah memerdekakan umat Islam dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri negeri Islam (Hizbut Tahrir, 2003:6).

Dari dua pengertian tersebut maka diambil nama Hizbut Tahrir untuk menggambarkan bahwa Hizbut Tahrir adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh para anggotanya dan hendak diwujudkan dalam masyarakat, yaitu dalam segala interaksi yang ada, dengan demikian umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis, cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri negeri Islam. Sebagaimana ditegaskan Taqyuddin al-Nabhani bahwa perjuangan Hizbut Tahrir adalah menentang penjajahan segala bentuk dan istilahnya, untuk membebaskan umat dari *hegemoni imperialis* dan kepemimpinan ideologi penjajah hingga ke akar-akarnya, baik aspek budaya, politik, militer, pendidikan, ekonomi dan segala aspek kehidupan umat, serta mengusir apapun bentuk penjajahan dari tanah air kaum muslimin (al-Nabhani,1993:72).

Latar Belakang Berdiri

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1953 M/1372 H (Zallum,tt:iii). Beliau pertama kali mempublikasikan pembentukannya setelah mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai dengan Undang Undang organisasi yang berlaku pada saat itu (Samarah, 1991: 146).

Kehadiran Hizbut Tahrir sebagai partai politik merupakan hasil perjuangan Taqiyuddin al-Nabhani. Pemikiran-pemikiran yang dilahirkan Taqiyuddin diemban sebagai pemikiran kolektif organisasi Hizbut Tahrir bukan pemikiran individu.

Memahami latar belakang *syakhshiyah* (kepribadiannya) merupakan keharusan dalam mengkaji Hizbut Tahrir sebagai sebuah organisasi pergerakan dan pemikiran-pemikirannya tentang politik. Hal ini berarti tidak ada konsep atau paradigma pemikiran yang lahir dari ruang yang hampa. Setiap konsep selalu berhubungan dengan nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh konseptornya dan berkaitan dengan *socio-cultural* yang berkembang pada masanya. Sebab itulah, Hizbut Tahrir sebagai organisasi dan gerakan Islam harus dilihat secara utuh, integral dan korelatif dengan Taqiyuddin al-Nabhani selaku pendiri, perintis dan pemimpin pertamanya.

Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani lahir di Ijzim, sebuah kampung di daerah Haifa Palestina pada tahun 1909. Beliau pertama kali mendapat pendidikan di kampung halamannya (Wamy, 1995:88). Ayahnya bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai tenaga edukatif ilmu-ilmu syari'ah. Ia lahir dan dibesarkan di tengah keluarga pejabat dan ulama serta lingkungan keluarga yang taat beragama. Kecerdasan otaknya sudah terlihat setelah berhasil menghafal seluruh isi al-Qur'an sebelum berumur 13 tahun, sehingga kakeknya Syekh Yusuf al-Nabhani memberikan perhatian kepadanya. Kakeknya

yang mengalami langsung peristiwa politik Khilafah Utsmaniyah karena kedekatannya dengan para penguasa Khilafah banyak memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan pemahaman Taqyuddin, terutama pengetahuan tentang politik (Samarah, 1991:141).

Setelah tamat pendidikan dasar negeri di kampung halamannya, pendidikannya dilanjutkan ke tingkat menengah di Akka. Atas dorongan dan prakarsa kakeknya, beliau bertolak ke Kairo pada tahun 1928 melanjutkan pendidikan di al-Azhar sambil kuliah di Darul Ulum hingga akhirnya berhasil menamatkan pendidikannya secara bersamaan di dua perguruan tinggi pada tahun 1932 (Samarah:1991:1410).

Sekembalinya ke Palestina, beliau mengawali aktivitasnya di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai guru Sekolah Menengah Atas Negeri dan guru Madrasah Islamiyah di Haifa. Delapan tahun menekuni aktivitas pendidikan sebagai guru, beliau mengajukan usul pindah bekerja di Mahkamah Syari'ah sebagai Kepala Sekretaris Mahkamah Syari'ah di Haifa. Hingga akhirnya diangkat sebagai Musyawwir (asisten Qadly) pada tahun 1940. Kemudian pindah tugas sebagai Qadly di Mahkamah Ramallah pada tahun 1945, selanjutnya pindah sebagai Qadly di mahkamah Isti'naf (Samarah,1991:141).

Posisinya sebagai anggota *Mahkamah Isti'naf* di pemerintahan, dimanfaatkan untuk melontarkan kritikan-kritikan dan protes terhadap pemerintahan negara-negara Arab yang dianggap sebagai pemerintahan rekayasa Barat. Keberanian beliau membongkar strategi politik negara-negara Barat serta dakwahnya yang mewajibkan untuk mendirikan partai politik berasaskan Islam (beliau saat itu sudah merintis Hizbut Tahrir antara tahun 1949 – 1953) menyebabkan ia diberhentikan dari majelis atas instruksi Raja Yordania, Abdullah bin al-Husin. Bahkan pencalonan dirinya pun sebagai anggota Majelis Niyabi (Majelis

Perwakilan) dianggap tidak layak karena keterlibatannya dalam aktivitas politik (Samarah, 1991 : 141).

Sejak saat itu, Taqiyuddin al-Nabhani melakukan aktivitas politiknya lewat kendaraan Hizbut Tahrir. Secara pribadi, dialah eksponen Hizbut Tahrir, pelopor, pendiri dan pemimpin pertamanya, namun aktivitas dakwahnya tidak mengatasnamakan pribadinya, tetapi ia berjuang atas nama organisasi yang dibentuknya. Hal ini menyebabkan Hizbut Tahrir lebih dikenal dari pada Taqiyuddin sendiri.

Sejak beliau memproklamkan Hizbut Tahrir sebagai sebuah partai politik pembebasan, dengan visi dan misi memperjuangkan kemenangan Islam melalui pembentukan khilafah Islam, partai ini kemudian berkembang pesat ke seantero dunia dan dogmanya terkenal mulai dari Yordania di Timur Tengah, Inggris, Australia (pen.) hingga ke pelosok Indonesia (Syafi'i, 2003 : 155).

Menapaki perjalanan dan aktivitas Taqiyuddin sejak kecil, kemudian belajar di al-Azhar hingga bekerja di pemerintahan, dan kemudian akhirnya mendirikan organisasi pergerakan Islam, paling tidak empat faktor pendukung yang dapat dikaitkan dengan pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani dalam mendirikan organisasi politik Hizbut Tahrir sebagai jargon pembebasan umat dari pasung hegemoni Barat.

Pertama, dari aspek keluarga, Taqiyuddin al-Nabhani ditempa dan dibimbing oleh keluarga ulama, ilmuwan, politikus dan birokrat. Hampir dipastikan telah mendapat pendidikan dasar Islam dengan matang dari keluarga dekatnya sendiri, sehingga idealisme keislaman mengkristal dalam dirinya. Di samping itu pengetahuan dan wawasan tentang berbagai masalah-masalah keilmuan, politik dan kebirokrasian merupakan hal yang lumrah dijumpai di dalam rumahnya. Dengan demikian pemikirannya, yang keras menentang hukum dan undang-undang Barat-Imperialis bahkan mengkafirkannya dan tidak

kompromis dengan pemikiran, budaya, dan peradaban Barat dan mengajak untuk mendirikan Khilafah Islam tidak terlepas dari pendidikannya yang sejak dari kecil telah didoktrin dengan idealisme Islam. Kakeknya yang ikut dalam pertumbuhan dan perkembangan keilmuannya tentunya banyak membisikkan “kebencian” terhadap Barat-imperialis dan meyuntikkan vitalitas untuk mewujudkan kembali Khilafah Islam yang tumbang karena “makar” Barat-imperialis.

Kedua, wawasan dan pengalamannya sebagai pegawai pemerintahan. Taqyuddin yang bekerja cukup lama sebagai tenaga pendidik di Departemen Pendidikan dan pegawai Kehakiman, memberikan pengalaman dan pengetahuan berharga tentang hakekat kekuasaan dan politik yang sesungguhnya, serta merasakan secara langsung pengaruh imperialisme Barat dalam tatanan kehidupan umat Islam, terutama hegemoni terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.

Ketiga, kondisi sosio-politik. Taqyuddin mengalami secara langsung pergolakan politik negeri negeri Islam serta transisi dan resesi peradaban Islam, setelah secara *de facto* imperium Islam Turki Usmani runtuh total pada tahun 1928, dan dunia memasuki babak baru di mana umat Islam berada di bawah kendali Barat-imperialis tanpa adanya khilafah. Umat Islam pada saat itu berada dalam penindasan imperialis Barat. Hampir semua negeri-negeri Islam, khususnya Palestina dan Yordania berada dalam hegemoni Inggris. Kehadirannya sebagai penjajah menyulut kebencian luar biasa umat Islam kepada segala yang berbau Barat. Apalagi ketika imperialisme itu membonceng gerakan westernisasi dan kristenisasi, kebencian itu meledak menjadi aksi- aksi dan gerakan perlawanan dengan berbagai bentuk perlawanannya terhadap segala model dan sifat Barat. Pikiran kebencian dan anti Barat yang dikumandangkan Hizbut Tahrir adalah bagian dari kebencian terhadap imperialisme dan kristenisasi.

Keempat, Gerakan pembaharuan Islam. Ketika beliau belajar di al-Azhar dan Darul Ulum di Kairo, semangat gerakan pembaharuan di Timur-Tengah sangat gencar. Konfrontasi pemikiran antara pemikiran kelompok *westernis-sekuler* seperti Thaha Husain, Ali Abdul Raziq, kelompok moderat seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan kelompok *revavalis-fundamentalis* seperti Hasan al-Banna yang semuanya mengklaim dirinya sebagai pembawa pemikiran pembaharuan. Sementara pada masa-masa itu juga, sedang berlangsung tarik ulur antara kelompok *syuyukh* dengan kelompok muda mengenai pembaharuan keilmuan dan pendidikan di al-Azhar, setelah sebelumnya Muhammad Abduh banyak melakukan pembaharuan.

Meskipun tidak ada bukti kuat bahwa Taqyuddin al-Nabhani pernah berintraksi secara intensif dengan ketiga kelompok Islam yang disebutkan Fazlur Rahman. Akan tetapi kondisi alam pemikiran di al-Azhar dan Kairo secara umum, kemudian suhu pembaharuan serta gerakan kebangkitan Islam dan perlawanan imperialisme Barat pada saat itu, memungkinkan Taqyuddin al-Nabhani sebagai seorang mahasiswa mempelajari dan bersentuhan secara tidak langsung pemikiran pada salah satu dari tiga kelompok tersebut, atau bahkan telah mempelajari pemikiran dan mengenal ketiganya. Terutama pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh di Universitas al-Azhar.

Meskipun tidak tepat dikatakan pemikiran Taqyuddin al-Nabhani adalah adopsi dari pemikiran Muhammad Abduh karena dalam berbagai hal Taqyuddin bertolak belakang dengan Abduh, tetapi beberapa pemikirannya yang mirip dengan Abduh, seperti aqidah aqliyah (rasional), ketinggian/keutamaan akal dari nash-nash masyhur (kecuali yang mutawatir sanadnya), dan penolakan hadits ahad sebagai dalil dalam aqidah, merupakan benang merah bahwa Taqyuddin al-Nabhani sejak di al-Azhar banyak mengenal dan terpengaruh dengan pemikiran Abduh. Bias dari pemikiran dan ide-ide rasionalitas al-

Nabhani hingga dalam wilayah aqidah adalah penetrasi atau rembesan rasionalitas Muhammad Abduh yang digelar salafiah aqliyah.

Hasilnya adalah lahirnya pemikiran baru dalam diri Taqyuddin, sebagai hasil pemahaman dan pandangannya terhadap pemikiran tokoh pembaharu Islam sebelumnya. Pemikiran-pemikirannya itu kemudian beliau kembangkan lewat organisasi yang dibentuknya sebagai wadah memudahkan sosialisasinya kepada masyarakat.

Dalam bukunya *Manhaj Hizbu al-Tahrir fi al- Taghyir*, dinyatakan bahwa pengkajian dan penelitian terhadap problematika dan realitas umat Islam yang memprihatinkan, realitas negeri-negeri Islam, realitas masyarakat di mana kaum Muslimin berada dan realitas hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan semua hal tersebut, semuanya telah berada dalam hegemoni orang kafir sehingga telah jauh keluar dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dari penelitian, pengkajian, pemahaman dan pengalamannya terhadap kondisi dan realitas yang dihadapi umat Islam, beliau simpulkan bahwa persoalan utama yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia adalah bagaimana memulai kembali kehidupan islami dengan menerapkan kembali hukum yang diturunkan Allah SWT melalui penegakan khilafah dan mengangkat pemimpin melalui bai'at dengan kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, sebagai patron menuju kebangkitan umat Islam dan penyelamatan dari segala bentuk hegemoni dan imperialis (al- Nabhani,tt:3-4).

Sementara itu, kelompok-kelompok pergerakan yang ada dan sudah berlangsung lama, yang bergerak dalam pendidikan fomal, usaha sosial kemasyarakatan dan yang lainnya, dianggap telah gagal melakukan kebangkitan umat dan melawan hegemoni Barat-imperialis. Hal itu menurutnya karena empat sebab: 1) karena dibangun di atas pemikiran-pemikiran yang masih umum tanpa batasan yang jelas sehingga memunculkan kekaburan (bias) 2) tidak memahami metode (thariqah) pelaksanaan ide-idenya 3) bertumpu pada


individu-individu yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran yang benar 4) para pengemban gerakan tidak memiliki ikatan yg benar, ikatan yang ada hanya ikatan organisasional saja (al-Nabhani, 2001:3-4).

Tokoh-tokoh pembaharuan seperti Pan-islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afgani, Pan-arabisme yang dipelopori oleh Abdur Rahman al-Kawakiby, maupun tokoh-tokoh nasionalis-Arab tidak lagi berangkat dari al-Quran dan sunnah Nabi yang murni karena telah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran Barat-imperialis, yang secara tidak langsung ikut menyumbang jatuhnya khilafah Islam (al-Nabhani,2001:5).

Hasil dari kajian Taqyuddin al-Nabhani secara menyeluruh terhadap realitas umat Islam, kegagalan gerakan-gerakan membangkitkan umat Islam setelah masuknya doktrin-doktrin Barat pada pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam, kemudian beliau membandingkannya dengan kondisi yang ada pada masa Rasulullah, Khulafah al-Rasyidin, dan masa tabi'in dengan berlandaskan hanya kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Shahabat dan Qiyas, beliau memilih dan menetapkan ide-ide/pemikiran sendiri dan menetapkannya sebagai pemikiran yang khas Hizbut Tahrir (Hizbut Tahrir, 2003: 11)

Upaya memulai kehidupan islami tidak akan membuahkan hasil apabila hanya dilakukan secara individual tanpa aktifitas jama'ah/kolektif. Karena setinggi apapun ide dan gagasan seseorang tanpa tergabung dalam jama'ah tidak akan mungkin meraih tujuannya dan organisasi yang paling ideal yang dapat mengatasi problema utama umat islam adalah organisasi politik (al-Nabhani, tt: 16) alasan inilah kemudian Taqyudin al-Nabhani mendirikan organisasi politik.

Adapun dasar syar'i pendirian dan pembentukannya adalah memenuhi seruan Allah dalam surat Ali Imran ayat 104:



"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung" (QS Ali Imran:104).

Berangkat dari perintah Allah di atas, Taqyuddin al-Nabhani berjuang dengan bendera Hizbut Tahrir secara politik menyeru umat akan kemerosotan yang dialami, menyampaikan ide-ide pembebasan diri dari kungkungan sistem perundang-undangan dan hukum kufur, menyerukan kepada pembebasan umat dari hegemoni dan dominasi negara-negara Barat-imperialis, serta menyeru umat kepada penerapan hukum syari'at Islam secara menyeluruh dalam kehidupan (Zallum,tt:8).

Dari pernyataan-pernyataan Taqyuddin di atas dapat dipahami beberapa sebab mengapa beliau mendirikan Hizbut Tahrir sebagai kendaraan perjuangannya, berangkat dari kesadarannya bahwa aktivitas pergerakan menyelesaikan problematika yang dihadapi umat Islam tidak berhasil apabila hanya berbentuk gerakan pemikiran individual lewat ceramah-ceramah ataupun pengajian, sebagaimana beliau lakukan pada saat masih menjabat di majlis Isti'naf, tanpa ada jama'ah dan organisasi yang mewadahnya. Sebab itu beliau mendeklarasikan Hizbut Tahrir pada tahun 1953, sebagai partai atau gerakan Islam politik.

Lahirnya Hizbut Tahrir sebagai organisasi politik menambah deretan organisasi pergerakan Islam setelah sebelumnya lahir Jamaat Islamiyah dan Ikhwanul Muslimin. Namun dengan kekhasan Hizbut Tahrir pada perjuangan politik, menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir tidak memiliki mata rantai pengembangan dari jama'ah-jamaah Islam sebelumnya. Tetapi ia merupakan antithesa atas jamaah-jamaah tersebut. Taqyuddin

memilih perjuangan politik karena menganggap bahwa menyelesaikan seluruh problematika umat Islam adalah masalah-masalah politik sehingga penyelesaiannya juga harus dengan politik.

Sebab itu, ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan mengapa Hizbut Tahrir lahir sebagai politik Islam:

Pertama, dari aspek realitas umat, Taqyuddin al-Nabhani melihat kenyataan masyarakat dan negeri-negeri umat Islam menghadapi problematika yang amat sulit dan menyakitkan di bawah bayang-bayang hegemoni imperialisme.

Kedua, anti thesis gagalanya kelompok Ikhwanul Muslimin mewujudkan cita-citanya mendirikan pemerintahan Islam di Mesir. Ikhwanul Muslimin yang dirintis Hasan al-Banna (1324-1358 H/ 1906-1949 M) sejak semula menekankan pada pembinaan individu masyarakat bukan pada persoalan politik. Sebab baginya tidak mungkin melakukan perbaikan sosial dan politik tanpa melakukan pembangunan kembali masyarakat islami. Ikhwanul Muslimin akhirnya tidak pernah memberikan arti penting kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan Khilafah; Hubungan penguasa dengan syari'at dan bentuk pemerintahan yang harus ditegakkan, meskipun ikhwanul Muslimin tetap membela secara prinsipil terhadap Khilafah (Heijer,1993:55).

Ketika Hasan al-Banna syahid pada tahun 1949, Taqyuddin al-Nabhani mulai merintis dan mendirikan perjuangan baru Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin yang berjuang memperbaiki individu-individu menuju tegaknya pemerintahan yang kuat, Hizbut Tahrir berjuang untuk merubah sistem pemerintahan sebagai perjuang pertamanya. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Islam, maka lebih dahulu harus merintis negara dan pemerintahannya. Oleh sebab itulah isu-isu mendirikan Khilafah Islam sebagai suatu keniscayaan menuju tegaknya hukum Islam, disosialisasikan di tengah-tengah umat.

Ketiga, sebagai wadah perjuangan untuk mempersatukan umat Islam yang telah terpecah belah akibat nasionalisme-arabisme dan menyerukan untuk kembali dalam kesatuan umat dengan ikatan ideologi Islam, bukan ikatan nasionalisme ataupun kesukuan. Serta gerbong perjuangan melawan penjajahan Barat (khususnya Inggris dan Perancis) yang telah bersekongkol dan memprakarsai kejatuhan khalifah Islam dan memback-up gerakan westernisasi dan sekularisasi di dunia Islam.

Keempat, sebagai perjuangan membendung perang pemikiran dan penghancuran akidah umat Islam (*ghazwu al-tsaqafi*) melalui gerakan misionaris dan kristenisasi yang melancarkan aksinya dengan dalih pendidikan dan gerakan keilmuan seperti pendirian Institut Protestan, yang kemudian berganti nama American University, Universitas Inggris, Universitas Perancis dan lembaga-lembaga pendidikan Barat lainnya yang semuanya menggunakan kurikulum impor Barat dengan tujuan menghapus Bahasa Arab dari kurikulum pendidikan Islam, Karena bahasa Arab merupakan salah satu kekuatan pemersatu umat Islam (Zallum, 1990:33-36).

Oleh karena itu, pemikiran politik dan aksi anti Barat dan segala yang bermerek Barat berkorelasi kuat dengan bentuk perlawanannya terhadap imperialis dan gerakan sekularisme-kristenisasi. Sementara memang Barat-Kristen pada saat itu berada dalam posisi sebagai aktor penjajahan mondial dan pelindung orientalis-kristenisasi. Maka kendaraan apapun yang ditumpangi Barat pada saat itu (seperti demokrasi, nasionalisme, kebebasan, persamaan hak dll.) bagi Hizbut Tahrir harus dicegat sebelum melibas hancur sendi-sendi kekuatan Islam yang masih tersisa.

Dari kritikan-kritikan yang dilontarkan terhadap sebab-sebab kegagalan gerakan-gerakan Islam dan tuduhan terhadap pan-Islamisme dan Pan-arabisme serta nasionalisme Arab menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir bukan mata rantai dari Ikhwanul Muslimin,

ataupun jama'ah lainnya dan bukan pula underbow pemikiran Jamaluddin al-Afghani atau al-Kawakiby atau tokoh-tokoh pembaharu sebelumnya, tetapi Hizbut Tahrir adalah sebuah organisasi Islam yang independen dengan khasnya yang tersendiri sebagai organisasi politik yang didirikan dengan pemikiran-pemikiran murni Taqyuddin al-Nabhani.

Pemikiran-pemikiran Taqyuddin tersebut merupakan ijtihad yang diperoleh dari hasil pengkajian, penelitian, pemahaman menyeluruh terhadap realitas dan kondisi yang dihadapi umat islam dan dirangkai dari beberapa faktor yang mempengaruhi pemikirannya, seperti bisikan dan vitalitas dari kakeknya tentang perjuangan mendirikan khilafah, kondisi sosial politik masyarakat Arab-Islam, kegagalan gerakan-gerakan Islam, terkontaminasinya doktrin murni Islam dengan doktrin Barat, pengalaman keilmuan di al-Azhar khususnya penetrasi rasionalitas Abduh dan hasil bacaan dan pengamatan terhadap pemikiran pembaharu-pembaharu Islam lainnya.

Di Indonesia, Hizbut Tahrir diperkirakan mulai berkembang pada awal 1980, yang diperkenalkan oleh salah seorang tokohnya Abdurrahman Al-Bagdadi, seorang oposisi pemerintahan Yordania yang bekerja menjadi dosen di Lembaga Pengajaran Bahasa Arab (LIPIA) di Jakarta. Dari Jakarta gerakan ini, masuk ke Bogor mulai dari pesantren Ulil al-Bab, kemudian menyebar ke IPB dan Ibnu Khaldun. Dari Bogor kemudian ke Bandung melalui Lembaga Salman ITB dan pada tahun 1992 baru masuk ke UNPAD dan kemudian ke Yogyakarta di kampus-kampus Universitas Negeri maupun Swasta, seperti UGM, UII dan lain sebagainya. Begitu pula di kota-kota besar lainnya seperti Semarang, Surabaya, Malang dan Jember (Tholkhah, 2002:47).

Selaku organisasi sosial politik telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2006

dengan nomor 44/D.III.2/VI/2006 tanggal 22 Juni 2006, namun kegiatan yang dilakukan sudah dimulai sejak tahun 90-an(Wawancara, 23-02-2009)

Gerakan Islam pada era 1980-an merupakan fenomena global. Ia merupakan akibat dari situasi global dunia, termasuk Dunia Islam, yang pada saat itu tengah memasuki era modern. Banyak masyarakat muslim yang mengalami *deprivasi* dan *disorientasi* sebagai akibat ketidaksiapan mereka memasuki era tersebut. Untuk mengatasi persoalan ini mereka berusaha mencari identitas lewat penafsiran agama yang khas yang pada intinya menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun pengamalan mereka bersifat radikal dan literal. Hizbut Tahrir Indonesia datang ke Indonesia bersamaan dengan gerakan Islam lainnya. Pada waktu itu gerakan Hizbut Tahrir masih sulit dibedakan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin. Kedua gerakan ini banyak kemiripannya. Bahkan Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, mendalami kitab-kitab Ikhwanul Muslimin terlebih dahulu sebelum membaca kitab-kitab Hizbut Tahrir (Jamhari,2004:170).

Perkembangan Hizbut Tahrir di seluruh Indonesia sampai saat ini, tidak bisa dipisahkan dari situasi dan kondisi negara saat itu. Sebagaimana diketahui bahwa sudah sejak lama persoalan hubungan antara Islam dan negara telah menjadi wacana para cerdik pandai terutama para pemikir Islam. Di Indonesia semakin nampak sejak berkuasa Orde Baru, pada saat itu hubungan antara Islam dan negara sangat antagonistic, negara memiliki posisi hegemonic, sedangkan Islam berada pada posisi pinggiran. Situasi itu nampak dengan jelas sejak tahun 1971, ketika itu Golkar memenangkan pemilu secara mutlak sehingga memberikan peluang yang sangat besar bagi legitimasi pemerintah untuk menata kelembagaan politik (pusi partai), yang telah memotong basis massa parpol (PPP) yang berakibat pada krisis identitas.

Pemerintah selalu menganggap kekuatan politik Islam sebagai ancaman, sehingga banyak kebijakan yang merugikan umat Islam, seperti larang pemakaian jilbab di sekolah, penghapusan liburan puasa, sensor terhadap naskah khutbah dan lain sebagainya. Hal ini berlangsung hingga tahun 1985, tetapi nampak ada upaya untuk saling mengurangi kecurigaan antara kedua pihak dengan saling memahami posisi masing-masing dan pola hubungan berubah menjadi akomodatif.

Walaupun begitu posisi umat Islam sampai saat ini, belum terakomodir secara proporsional. Masih terlihat adanya ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, belum dilaksanakannya hukum secara jujur dan benar, demokratisasi belum sepenuhnya berjalan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini perkembangan kelompok keagamaan semakin subur di kampus-kampus umum. Apalagi setelah adanya larangan aktifitas organisasi keagamaan pemuda masuk kampus dengan NKK/BKK tahun 1978. Dalam situasi dan kondisi seperti itu pula, kelompok-kelompok gerakan keagamaan berkembang di kampus-kampus termasuk Hizbut Tahrir Indonesia. (Tholkhah, 2002:48)

Asas dan Tujuan

Hizbut Tahrir memiliki sekitar 30 kitab mutabannat (kitab Pembinaan). Salah satu diantaranya adalah kitab *Muqaddimat al-Dustur*. Kitab ini berisi Rancangan Undang-undang Dasar Khilafah Islam. Ia terdiri dari 13 bab 182 pasal yang meliputi Undang-Undang Umum, Sistem Pemerintahan, Sistem Sosial Masyarakat, Sistem Ekonomi, Sistem Pendidikan dan Politik Luar Negeri. Dari *Muqaddimat al-Dustur* inilah kita dapat memahami asas, tujuan dan aktivitas Hizbut Tahrir.

Pada pasal 1 RUU Bab Hukum-hukum Umum disebutkan bahwa: "Asas Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Syar'i adalah Aqidah Islam. Segala sesuatu yang

berkaitan dengan UUD dan UUS harus terpecar dari asas Aqidah Islam, termasuk hal yang berkaitan dengan Institusi negara dan kontrol terhadap negara”(al-Dustur,1963:5).

Selanjutnya pada pasal 11 disebutkan,”asas aqidah Islam berlandaskan dalil-dalil syara’ yang mu’tabar (diakui). Dalil-dalil syara’ ini adalah al-Qur’an, sunnah, ijma’ Sahabat dan qiyas” (al-Dustur,1963:45), serta diperkuat dengan ijtihad sebagai interpretasi hukum berdasarkan konteks zaman. Sebagaimana dalam pasal 8, bahwa “ijtihad adalah fardlu kifayah, setiap muslim berhak untuk berijtihad apabila memenuhi syarat-syaratnya”(al-Dustur,1963:39).

Dari asas ini, Hizbut Tahrir bertujuan mendirikan negara Islam sebagai kekuatan yang akan mengemban dakwah untuk mewujudkan kembali kehidupan yang islami. Pada pasal 10 dan pasal 170 bahwa: ”mengemban dakwah adalah tugas pokok negara” (al-Dustur,1963:43), yang mengatur urusan umat, baik dalam maupun luar negeri; Politik adalah mengatur dan mengurus urusan umat di dalam dan di luar negeri. Pengaturan ini dilakukan secara bersama oleh negara dan umat. Negara bertugas langsung melaksanakan pengaturan secara praktis dan umat mengontrol dan mengoreksi pelaksanaan tugas negara (al-Dustur,1963:427).

Abdul Qadim Zallum sebagai tokoh kedua Hizbut Tahrir menjabarkan tujuan yang termaktub dalam Rancangan Undang Undang sebagai tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang islami, mengajak seluruh umat Islam untuk kembali komitmen pada penerapan ajaran Islam, serta bertujuan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui pola pikir yang cemerlang. Sehingga seluruh aktivitas kehidupan berjalan sesuai dengan aturan hukum-hukum syar’i. Bertujuan membangkitkan kembali umat islam, mengembalikan kejayaan dan keemasan umat, serta bertujuan untuk menyampaikan petunjuk syari’at bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang ide-ide dan sistem kehidupan kufur

dengan mendirikan negara khilafah Islam sebagai pusat kekuatan pengendali peradaban manusia (Zallum,tt:22-23).

Menurut Husain Ali Jabir tujuan utama Hizbut Tahrir adalah:

- a. Memulai kehidupan yang islami. Untuk mencapai tujuan ini maka harus mendirikan negara Islam sebagai kekuatan yang dapat menerapkan hukum dan perundang-undangan Islam dalam masyarakat dan untuk mendirikan negara Islam ini, harus bermula di negara Arab terlebih dahulu sebagai *starting point* menuju negeri-negeri lainnya.
- b. Mengemban dakwah islamiyah kepada umat non-Islam setelah tegaknya negara Islam sehingga dapat menjamin berlangsungnya kehidupan yang islami.
- c. Rekonstruksi masyarakat berdasarkan asas-asas baru dan sesuai dengan dustur (Jabir,2001:297).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Hizbut Tahrir adalah gerakan politik yang berasaskan aqidah Islam yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam, yaitu negara dengan sistem pemerintahan kekhilafahan.

Tujuan gerakan Hizbut Tahrir sebagai gerakan dakwah politik dapat dilihat dalam dua aspek:

Pertama, pada aspek doktrin Islam, Hizbut Tahrir ingin melangsungkan kembali kehidupan Islam dalam segala aspek kehidupan. Hizbut Tahrir berupaya untuk merekonstruksi dan mereorientasi umat Islam yang telah meninggalkan nilai-nilai filosofis al-Quran dalam hidupnya, untuk kembali menjadikan al-Quran sebagai pedoman hidup dalam menjalankan segala aktivitasnya. Dimana seluruh gerak dan langkahnya berada dalam aturan hukum dan undang-undang syar'i. Karena hanya dengan hukum syar'ilah

umat Islam akan mampu meraih kembali kejayaan dan kemenangannya di dunia serta keselamatan di akhirat.

Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dan melaksanakan ajaran Islam secara kaffah dalam segala dimensinya dengan berpedoman kepada al-Quran dan sunnah Nabi, bukan hanya dalam masalah-masalah ritual-simbolik keagamaan seperti shalat, puasa dan haji, tetapi juga meliputi aspek ekonomi, sosial, politik dan pemerintahan. Demi terealisasinya ajaran Islam di segala dimensi kehidupan umat manusia, Hizbut Tahrir memutlakkan adanya kekuasaan dan patron negara. Dan bagi Hizbut Tahrir satu-satunya sistem pemerintahan sebagai jalan tol menuju terlaksananya ajaran Islam kaffah adalah negara Islam dengan sistem Khilafah.

Tampaknya, Khilafah bagi Hizbut Tahrir merupakan agenda penting yang harus diwujudkan sebagai jaminan legitimasi kekuasaan dan patron tercapainya tujuan utama gerakan dan perjuangan Hizbut Tahrir, yaitu khilafah sebagai pemerintahan yang menjalankan wewenang kekuasaan dalam mengatur kehidupan sebagai pemberi jaminan formal dan legal menuju teraplikasinya syari'at Islam.

Samsuddin Ramadhan(2002:12) menyatakan bahwa khilafah dalam agenda perjuangan Hizbut Tahrir bukan hanya proyek penyelamatan umat Islam dari keterbelakangan dan ketertindasan oleh kekuatan-kekuatan kafir, lebih dari itu, ia merupakan proyek kemanusiaan untuk menyelamatkan dan mengentaskan peradaban manusia dari jurang kehancuran. Keberadaan khilafah dan peranan yang dimilikinya merupakan penentu tegaknya syari'at Islam. Oleh karena itu, bagi Hizbut Tahrir mendirikan khilafah merupakan suatu kemutlakan dan keniscayaan.

Hizbut Tahrir merumuskan bahwa mendirikan Khilafah Islam merupakan kewajiban seluruh kaum Muslimin. Karena khilafah sebagai patron tunggal terlaksananya hukum-

hukum Islam. Apabila syariat Islam tidak dapat terlaksana tanpa ada perlindungan negara Islam/Khilafah, maka mendirikan negara Islam dengan sistem Khilafah wajib adanya. Oleh sebab itu, tegaknya sistem dan hukum Islam, kemudian tegaknya Khilafah Islam merupakan dua komponen yang sama-sama wajib adanya dalam cita-cita dan tujuan perjuangan Hizbut Tahrir.

Kedua, pada aspek sosial-politik, membebaskan umat Islam dari segala bentuk imperialisme, baik secara fisik dan materi maupun pemikiran dan doktrin. Hizbut Tahrir merupakan wadah perjuangan kolektif yang terorganisir melakukan perlawanan-perlawanan dengan mengungkap kebusukan imperialisme Barat dan imbas yang diakibatkan kepada kaum muslimin, Hizbut Tahrir melakukan aksi pemahaman dan penyadaran untuk kembali kepada Islam, sebagai ikatan ideologi untuk memperkuat barisan umat Islam melawan penjajahan.

Ketiga, pada aspek dakwah, menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia termasuk kepada non-Islam, karena Islam adalah agama langit yang rahmatan lil 'alamin diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia dari segala bentuk kerusakannya.

Struktur Organisasi dan Cara Penerimaan Anggota

Membahas persoalan struktur organisasi, sebagaimana dipahami bahwa struktur organisasi dibuat untuk mempermudah dan memperjelas mekanisme kerja dari suatu organisasi dalam menjalankan visi dan misinya maka Hizbut Tahrir Indonesia berusaha menyusun struktur organisasinya sebagaimana struktur organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dan berkembang di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. Di tingkat wilayah/negara terdapat Dewan Pimpinan Pusat

2. Di tingkat daerah tingkat I/propinsi maka terdapat Dewan Pimpinan Daerah tingkat I
3. Di tingkat daerah tingkat II/kabupaten-kota maka terdapat Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II
4. Di tingkat kecamatan maka terdapat Dewan Pimpinan Cabang

Dimana pada tingkat DPP dan DPD, untuk berhubungan dengan pihak eksternal Hizbut Tahrir Indonesia menunjuk seseorang sebagai juru bicara. Disamping itu, agar Hizbut Tahrir Indonesia dapat menjalankan fungsinya sebagai gerakan dakwah fikriyah dan siyasiyah maka dibentuk dewan pakar seperti lajnah tsaqafiyah, fa'aliyah, i'lamiyah, dan mashlahiyah.

Menyangkut penerimaan anggota, gerakan ini menerima setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memperhatikan asal daerah (etnis), budaya dan warna kulit. Hizbut Tahrir adalah sebuah gerakan politik untuk seluruh kaum muslimin dan menyerukan kepada umat untuk mengembangkan dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturannya, tanpa memandang lagi ras kebangsaan, warna kulit maupun mazhab mereka.

Cara merekrut anggota ialah mengikat individu-individu dengan aqidah islamiyah, dan matang dalam tsaqafah (ajaran) Hizbut Tahrir, mengambil dan menetapkan ide serta pendapat Hizbut Tahrir. Dan individu-individu itu sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota, setelah sebelumnya ia melibatkan diri dengan pembinaan dan aktivitas dakwah) Hizbut Tahrir. Hal itu muncul ketika dakwah telah berinteraksi dengannya dan individu-individu tersebut telah mengambil dan menetapkan ide serta persepsi Hizbut Tahrir.

Jadi ikatan yang mengikat anggota Hizbut Tahrir adalah aqidah Islamiyah dan tsaqafah Hizbut Tahrir yang terlahir dari aqidah tadi. Halqah (pembinaan) perempuan di dalam Hizbut Tahrir terpisah dengan laki-laki dan yang memimpinnnya adalah para suami, muhrimnya atau para perempuan sendiri (Tholkhah,2002:49)

Aktivitas Hizbut Tahrir dan Konsep Gerakan Islam

Semangat kerja dan gerak Hizbut Tahrir dibangun di atas komitmen pembebasan umat melalui kegiatan dan aktivitas yang bersifat politik. Maksud kegiatan yang bersifat politik adalah urusan-urusan masyarakat harus diperhatikan sesuai dengan timbangan hukum-hukum dan pemecahan secara syar'i. Karena politik adalah mengurus dan memelihara urusan umat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya berdasarkan nilai-nilai filosofis ajaran al-Quran dan sunnah nabi (Hizbut Tahrir,2003:5).

Operasionalisasi kegiatan politik ini tampak jelas dalam bentuk mendidik dan membina umat dengan tsaqafah (kebudayaan) islam, melebur umat dengan Islam, membebaskan umat dari aqidah yang rusak, pemikiran yang salah, persepsi yang keliru dan membebaskannya dari pengaruh ide-ide, pemikiran dan pandangan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, dengan aktifitas ini diharapkan terjadi perubahan yang mencakup tiga hal: pertama, perubahan pola pikir dan ide-ide masyarakat (fikrah). Kedua, perubahan perasaan yang dimiliki anggota masyarakat. Ketiga, perubahan sistem (hubungan/interaksi) yang ada di dalam masyarakat (Zallum,tt: 24-25). Adanya perubahan pola pikir dan pemahaman inilah yang menentukan bentuk perasaan yang mendorongnya serta bentuk mekanisme tindakannya. Berdasarkan pemahaman dan perasaan tersebut, individu dan masyarakat akan merubah pola pandang mereka terhadap suatu kemaslahatan dan mengatur

kemaslahatannya sehingga hubungannya dengan pihak lain dibentuk berdasarkan pemikiran, perasaan dan sistem yang diterapkan dan dimilikinya.(Taqyuddin Al Nabhani,2000:7)

Aktivitas politiknya juga meliputi perjuangan menentang imperialisme untuk membebaskan umat dari belenggu hegemoni dan cengkaman pengaruhnya. Serta kegiatan dan perjuangan politik dengan melancarkan kritikan, kontrol dan koreksi terhadap penguasa. Menentang para penguasa yang bersekongkol dengan Barat-imperialis dan mengungkapkan pengkhianatannya terhadap umat. Semuanya itu dilakukan secara damai tanpa cara-cara kekerasan (fisik/senjata) sesuai jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah (Hizbut Tahrir,2003:6-7).

Aktivitas yang disebutkan di atas dapat dipahami bahwa aktivitas Hizbut Tahrir merupakan aktivitas yang bersifat politik, bukan kegiatan yang bersifat sosial dan kerohanian. Aktivitas politik ini dilakukan sebagai pembebasan umat Islam dari lingkaran abu-abu. Hizbut Tahrir mendidik dan membina umat bukan dalam bentuk nasihat dan petunjuk-petunjuk, akan tetapi mendidik dengan pergolakan pemikiran. Masyarakat disadarkan dengan pergolakan pemikiran melalui penentangan terhadap ide-ide, aturan dan aqidah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai filosofis al-Quran dengan cara menjelaskan kerusakan yang dimilikinya dan dampak negatif yang ditimbulkan dan pemikiran westernis-sekularis yang telah mewabah di tengah masyarakat muslim.

Aktivitas yang sangat menitik beratkan pada pergolakan politik yang tidak memberikan perhatian utama pada akhlak, sebab akhlak dipandang sebagai bagian dari hukum syara' yang seharusnya setiap individu muslim menghiasi dirinya dengan akhlak mulia dan menanggalkan akhlak yang tercela dari dalam dirinya sebagai konsekuensi dari peleburan diri mereka dengan Islam, dan bukan penyebab kebangkitan dan keruntuhan

umat. Oleh karena itu Hizbut Tahrir berjuang membina dan mendidik umat dengan tsaqafah islamiyah dengan prioritas utamanya adalah pemikiran politik, karena bagi Hizbut Tahrir tidak ada wadah dan strategi perjuangan dalam Islam yang paling tepat kecuali pergolakan pemikiran politik dan organisasi politik.

Prioritas pada kerja kerja politik dan tidak mengutamakan aspek akhlak (bukan berarti mengabaikannya) memiliki korelasi kuat dengan tujuan Hizbut Tahrir sendiri yang ingin mendirikan negara Islam sebagai patron dalam mengatur semua tata laksana kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang sesungguhnya dengan syariat Islam. Yaitu masyarakat yang terbentuk dan terbina bukan karena akhlaknya, tetapi terdiri dari empat komponen yang paling mengikat, individu, pemikiran atau ide ide, perasaan dan peraturan berdasarkan syariat Islam, sebab itu politik sebagai jalannya.

Penjelasan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan politik Hizbut Tahrir meliputi; pertama mendidik dan membina umat dengan tsaqafah Islam. Kedua, menggelindingkan pertarungan pemikiran. Ketiga, perlawanan menentang Barat-imperialistis. Keempat, mengontrol, mengkritik dan menentang penguasa yang mengkhianati amanat umat.

Mencermati apa yang telah dilakukan Hizbut Tahrir dalam proses pembentukan dan mengokohkan keberadaannya sebagai gerakan Islam Ideologis maka dapat diperoleh suatu gambaran bahwa Hizbut Tahrir merupakan suatu gerakan Islam yang lahir dari suatu fenomena yang memiliki kesinambungan dengan sejarah panjang umat Islam di satu pihak dan perubahan sosial yang dialaminya di pihak lain. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Ernest Gellner. Hal ini dapat dijelaskan dari kondisi umat Islam pada saat kelahiran Hizbut Tahrir yaitu kondisi keterpurukan kaum muslimin akibat mereka meninggalkan berhukum dengan hukum Islam dan mulai menerapkan hukum kufur.

Kondisi ini terjadi terutama setelah daulah khilafah Utsmaniyah diruntuhkan oleh kaum kafir dengan bantuan Mustafa Kemal Attaturk yang dianggap dunia sebagai bapak pembaharuan Turki. Keruntuhan daulah khilafah ini kemudian disikapi oleh kaum muslimin dengan upaya yang tiada henti untuk mengembalikan daulah hanya saja upaya-upaya tersebut karena beberapa sebab tidak berhasil. Bercermin dan belajar dari upaya-upaya inilah kemudian Hizbut Tahrir lahir sebagai suatu partai ideologis Islami. (An Nabhani, 2000:10-25) Dari sini tepatlah penolakan yang disampaikan oleh Gellner terhadap pandangan yang menyatakan bahwa gerakan Islam hanya sebagai reaksi terhadap tantangan modernitas.

Meminjam beberapa karakteristik gerakan Islam yang dikemukakan oleh Jahroni (2004) seperti :

1. Selalu mengekspresikan ‘perang salib’. Terutama dalam konteks sekarang, hegemoni dunia Barat khususnya Amerika Serikat terhadap bangsa-bangsa lain sering dianggap sebagai salah satu bentuk penjajahan baru (*neo colonialisme*).
2. Penegakan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan adalah satu tuntutan yang tak dapat ditawar menawar, merupakan keharusan.
3. Adanya kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah berikut sistemnya yang mapan karena disamping tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang ada juga dikarenakan mereka tidak menerapkan hukum Islam.
4. Semangat untuk melakukan ‘ijtihad’
5. Adanya pengaruh relasi Yahudi – Islam dan Nasrani – Islam dalam persepsi kelompok-kelompok “gerakan Islam”, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik tersebut ada pada Hizbut Tahrir sebagai gerakan Islam yang

bertujuan melangsungkan kembali kehidupan dan terlihat penentangannya terhadap segala bentuk penyimpangan terhadap syariat Islam baik yang dilakukan oleh penguasa negeri muslim maupun para penjajah kafir.

Adanya perubahan sosial yang sangat mencengangkan pada awal abad XXI ini salah satu faktor pendorongnya adalah gerakan sosial. Tak ada yang luput dari segala aspek kehidupan umat manusia, ilmu, seni, agama, moral, pendidikan, politik, ekonomi, kehidupan keluarga hingga juga aspek terdalam dalam kehidupan manusia semuanya mengalami perubahan (Lenski & Lenski, 1974; 3) (Sztompka, 2004; v).

Berkaitan dengan gerakan sosial ini; Sztompka memaparkan bahwa gerakan sosial harus terdiri dari komponen berikut (2004; 325) :

1. Kolektifitas orang yang bertindak bersama
2. Tujuan bersama tindakannya adalah perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama
3. Kolektifitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal
4. Tindakannya mempunyai derajat spontanitas relatif tinggi namun tak terlembaga dan bentuknya tak konvensional

Mencoba membandingkan komponen yang harus ada dalam gerakan sosial dan realitas yang ada pada gerakan Hizbut Tahrir maka dapat diperoleh suatu gambaran bahwa dari dua komponen pertama yaitu kolektifitas orang yang bertindak bersama dan tujuan yang hendak dicapai menunjukkan Hizbut Tahrir memenuhi hal tersebut karena setiap orang yang bergabung dalam Hizbut Tahrir memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan karena mereka memiliki kesamaan dalam fikrah

(pemikiran yang menjadi landasan tindakan) dan thariqah (cara merealisasikan setiap fikrah).

Namun pada komponen 3 dan 4 sebagaimana yang disampaikan oleh Sztompka, maka Hizbut Tahrir tidak memenuhinya karena dalam setiap aktivitas dan gerakan yang dilakukan dalam mencapai tujuannya Hizbut Tahrir memegang suatu falsafah amal yaitu “*al fikru wal ‘amal li ajli ghayatin mu’ayanatin*” (berfikir dan beramal untuk tujuan tertentu) maksudnya bahwa setiap amal yang akan dilakukan haruslah muncul dari proses berfikir (berdasarkan aqidah Islamiyah sebagai kaidah berfikir) terlebih dahulu sehingga falsafah ini menafikan amal yang bersifat reaksioner emosional demikian pula berfikir dan amalan yang dilakukan haruslah diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan falsafah ini pula dinafikan setiap berfikir dan amalan yang sia-sia tanpa tujuan dan target tertentu yang ingin dicapai. Falsafah ini kemudian menjadi falsafah gerakan yang diadopsi oleh setiap anggota dan simpatisan dari Hizbut Tahrir (Hizbut Tahrir, 2001:59-60). Dari persamaan dan perbedaan dalam beberapa komponen di atas menunjukkan bahwa Hizbut Tahrir bukanlah sekedar gerakan sosial tetapi suatu gerakan dakwah Islam Ideologis.

Sedangkan ditinjau dari aspek gerakan sosial yang memiliki dinamika internal dan dinamika eksternal sesuai dengan pernyataan Sztompka (2004; 338), maka gambaran kondisi Hizbut Tahrir pada aspek dinamika internal yaitu asal usul, mobilisasi, perluasan struktur dan terminasi terdapat didalam kitab “*At Takattul Al Hizby*” hal 28-75 sekalipun dalam kitab tersebut menjelaskan proses pembentukan partai politik Islam secara umum tetapi gambarannya menunjuk pada perjalanan dakwah Hizbut Tahrir.

Sementara itu dalam dinamika eksternal yaitu mengukur dampak gerakan terhadap masyarakat luas dan terutama perannya dalam menciptakan transformasi struktural. Beberapa unsur yang dapat dijadikan indikator dinamika eksternal adalah:

1. *Potensi Pengubah*, sebagaimana diketahui dari kitab-kitab yang diterbitkan oleh Hizbut Tahrir dan juga aktivitas dakwah yang dijalankan maka dapat diambil satu pandangan bahwa Hizbut Tahrir sangat concern pada terbentuknya opini umum pada masyarakat akan keberadaan Islam sebagai suatu ideologis dan problemsolver dari setiap permasalahan kehidupan dan mendorong masyarakat untuk mewujudkan Islam dalam tatanan kehidupan praktis. Upaya ini dilakukan dengan cara mengganti pemahaman (mafahim), standarisasi (maqoyis) dan qanaat yang tidak Islami menuju mafahim, maqoyis dan qanaat Islami. (An Nabhani, 2000:28-29).

2. *Potensi Reorganisasi*, Upaya Hizbut Tahrir untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam dipahami tidak akan dapat diwujudkan oleh Hizbut Tahrir sendiri tetapi harus melibatkan kaum muslimin secara bersama-sama. Untuk mewujudkan kerjasama tersebut maka Hizbut Tahrir dalam salah satu aktivitasnya (*tatsqif jama'iy*) sangat perhatian dalam menjalin interaksi dengan seluruh komponen umat baik kalangan intelektual, politisi, militer, praktisi maupun masyarakat awam, dimana interaksi ini berdampak pada terbentuknya pola dan saluran interaksi sosial, pembentukan ikatan sosial baru, pembentukan kelompok baru, penciptaan jaringan komunikasi baru, pembentukan koalisi baru antar kelompok dan sebagainya.

3. *Potensi Redistribusi*, upaya dakwah fikriyah dan siyasiah yang dijalankan Hizbut Tahrir memberikan peluang pada setiap anggota dan simpatisannya untuk dapat mengembangkan diri baik dari segi pemahaman aspek kehidupan dalam pandangan Islam, peningkatan kemampuan manajerial aktivitas, kemampuan memimpin umat karena dalam pembinaan umat, Hizbut Tahrir berupaya

mewujudkan pribadi-pribadi yang memiliki *syakhshiyah qiyadiyah Islamiyah mutamayyizah* yaitu kepribadian kepemimpinan Islamiyah yang memiliki kekhasan atau keunikan. Hanya saja kekhasan dan keunikan kepribadian ini tidak terwujud dalam rangka untuk menganggap anggota ataupun simpatisan Hizbut Tahrir lebih istimewa dari umat yang lain tapi terwujud dalam rangka mengajak umat untuk bergerak bersama-sama Hizbut Tahrir dalam upaya melangsungkan kembali kehidupan Islam dalam naungan daulah khilafah Islamiyah.

Penjelasan di atas memberi suatu gambaran yang utuh bahwa aktivitas yang dijalankan oleh Hizbut Tahrir memiliki potensi besar untuk memberikan dampak gerakan terhadap masyarakat luas dan terutama perannya dalam menciptakan transformasi struktural dengan syarat setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas Hizbut Tahrir memahami betul apa yang harus mereka lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan yang digariskan oleh Hizbut Tahrir.

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Hizbut Tahrir adalah organisasi politik Islam yang independen. Organisasinya memiliki kekhasan seperti; berasaskan syari'at Islam, ide dan aksi politiknya bukan politik praktis tetapi politik-ideologis, konseptual, rasionalis dan non-kekerasan. Hizbut Tahrir mengkonsepsikan politik sebagai *al-ri'ayah al-syuuni al-ummah*; tanggung jawab untuk menguasai kepentingan dan kemaslahatan umat. Sebab itu, pemikiran dan aktivitasnya dimantapkan pada tataran politik sebagai wujud pelaksanaan urusan umat.

Hizbut Tahrir adalah organisasi partai politik Islam didirikan oleh Taqyuddin al-Nabbani sebagai organisasi yang independen. Dari sisi politiknya, termasuk kelompok Islam fundamentalis yang rasionalis. Tawaran ide atau pemikiran dan aktivitasnya sebagai bentuk pembebasan umat Islam dari segala *hegemoni imperialisme* baik fisik maupun pemikiran, serta penyadaran umat Islam untuk kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam, dengan tujuan akhir perjuangannya adalah mengembalikan penerapan hukum Islam secara kaffah dengan tegaknya Khilafah Islamiyah.

Gerakan pendirian Khilafah menurut Hizbut Tahrir Indonesia ada dua; pertama, gagasan-gagasan tentang sistem pemerintahan Islam harus berbentuk Khilafah artinya bukan berbentuk republik, diktator, kekaisaran, monarkhi, federal atau sistem demokrasi; pilar-pilar pemerintahan Islam harus ditegakkan atas dasar kedaulatan di tangan syara', kekuasaan hanyalah milik umat, mengangkat satu Khalifah hukumnya wajib dan hanya Khalifah yang berhak mengadopsi terhadap hukum-hukum syara'; struktur lembaga negara Khilafah harus ada Khalifah, Muawin at Tafwidh, Mu'awin at Tanfidz, Wali, Amir al

Jihad, Al Qadhi, Mashalih Daulah, dan Majelis Umat; rancangan undang-undang dasar dan sistem Islam memiliki keunggulan-keunggulan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, pergaulan dan pidana.

Kedua, strategi Hizbut Tahrir dalam upaya penegakan Khilafah berupa pembinaan intensif melalui halqah-halqah; pembinaan umum melalui pengajian-pengajian umum di masjid-masjid, gedung-gedung dan tempat-tempat umum, melalui media massa, buku-buku dan selebaran-selebaran dan penerbitan majalah bulanan dan bulletin mingguan; pergolakan pemikiran untuk menentang kepercayaan, aturan dan pemikiran-pemikiran kufur; perjuangan politik berbentuk berjuang menghadapi negara kafir imperialis yang menguasai dan mendominasi negara-negara Islam, mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum syara'.

Sistem Khilafah tetap relevan dengan sistem negara Islam modern sehingga sangat rasional untuk diperjuangkan dan didukung oleh seluruh umat Islam. Dalam melakukan aktivitasnya Hizbut Tahrir hanya membatasi aktivitasnya dalam dua aspek yaitu dakwah intelektual (fikriyah) dan dakwah politis (siyasiyah) serta tidak menggunakan kekuatan fisik (laa madiyah). Semua pemikiran dan aktivitasnya senantiasa muncul dan berlandaskan pada aqidah Islamiyah.

Rekomendasi

Bertitik tolak dari hasil dan simpulan penelitian, dapat diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Kepada para peneliti bahwa dari penelitian ini muncul beberapa masalah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yang belum tercover dalam tesis, antara lain;

rasionalisasi khas Hizbut Tahrir, peluang dan tantangan aplikasi konsep politik dalam era sekarang.

Kepada lembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam khususnya IAIN Raden Fatah, politik Islam merupakan masalah yang sangat urgen untuk dipahami para pelajar Islam demi menghilangkan kesalah pahaman tentang politik dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, IAIN Raden Fatah yang memproyeksikan perubahan status menjadi UIN hendaknya menjadikan politik Islam sebagai mata kuliah utama di Fakultas Ushuluddin atau membuka jurusan khusus politik Islam. Dan suatu langkah inovatif apabila IAIN mampu membuka Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Islam.

Kepada Hizbut Tahrir pada umumnya dan Hizbut Tahrir Indonesia pada khususnya agar aktivitas yang dilakukan semakin mengerucut pada pencapaian tujuan maka Hizbut Tahrir harus :

1. Senantiasa menjaga kemurnian dan konsistensi dakwahnya
2. Meningkatkan upaya peleburan umat dengan Islam melalui upaya memperbanyak interaksi yang intensif dan terarah pada seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesadaran (*wa'yu*), pendapat (*ra'yu*) dan *urf* umum pada masyarakat.
3. Senantiasa mengevaluasi posisinya di tengah tengah masyarakat sehingga tidak merasuk ke dalam diri struktur dan syabab "bahaya klas" dalam diri mereka sehingga menganggap diri mereka lebih tinggi dari umat dan apabila hal ini muncul maka akan menghambat atau bahkan menyebabkan kegagalan Hizbut tahrir dalam melakukan aktivitas peleburan (*shohriyah*) umat dengan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Husain, 1990, *Dirasah fi al-Fikr al-Islamy*, Libnan: Dar al-Bayarik.
- , 2003, *Mafahim Islamiyah Menajamkan Pemahaman Islam*, al-Izzah, Bangil.
- Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdurrahman, Hafidz, 1998, *Islam, Politik dan Spiritual*, Singapore: Lisan ul-Haq.
- , 2003, *Khilafah Islam dalam Hadits Mutawatir bil al- Ma'na*, Fajar Mulya, Bogor.
- Abu Muslim, Imam bin Hajaj Husen, 1993, *Terjamah Shaheh Muslim*, CV. Asyifa', Semarang.
- Al-Anbary, Khalid bin Ali bin Muhammad, 2004, *Kafirkah Orang yang Berhukum dengan selain Hukum Allah*, Pustaka al-Sunnah, Surabaya.
- Al- Anshari, Jalal, 2004, *Mengenal Sistem Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Al-Banna, Hasan, 1998, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin (terj)*, Solo:Intermedia.
- Al-Brebesy, Makmun Murod, 1999, *Menyikapi Pemikiran Positif Gusdur dan Amien Rais tentang Negara*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Al-Chaidar, 1999, *Wacana Ideologi Negara Islam; Studi Harakah Darul Islam dan Moro National liberation Front*, Darul Fallah, Jakarta.
- Ali Bel Haj, Abu Abdul Fatah, 2001, *Menegakkan Kembali Negara Khilafah*, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
- Ali Jabir, Husin bin Muhammad, 1997, *Menuju jama'atul Muslimin (Diterjemahkan oleh Annur Rafiq Shaleh dari al-Tariq ila Jama'ah al-Muslimin)*, Jakarta: Rabbani Press.
- Al-Khayyat, Abdul Aziz Izzat, 1999, *al-Nidzam al-Siyasy fi al-Islam*, al-Qahirah: Dar al-Salam
- Al-Maududi, Abul A'la, 1994, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Mizan, Bandung.
- , 1993, *Khilafah dan Kerajaan*, Mizan, Bandung.
- Al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, tt, *Kitab al-Ahkam al- Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Mawardi, Imam, 2000, *Hukum Tata Negara dan kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Al-Nabhani, Taqyuddin, 1989, *Manhaj Hizb al-Tahrir fi al-Taqyir*, tp:tk.
- , 1993, *Peraturan hidup Dalam Islam (Terj)*, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
- , 1993, *Pokok-pokok Pikiran Hizbut Tahrir (Diterjemahkan oleh Abu Afif dari Mafaham Hizbut al-Tahrir)*, Inddonesia: Thariqul Izzah.
- , 1994, *al-Daulah al-Islamiah*, Dar al-Ummah, Bairut.
- , 1994, *al-Syahsiah al-Islamiah I*, Libnan: Dar al-Ummah.
- , 1996, *Nizham al-hukmi fi al-Islam*, Darul Ummah, Beirut.
- , 2000, *Negara Islam*, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
- , 2000, *Pembentukan Partai Politik Islam(terj)*, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
- , 2006, *Mafahim Hizb At Tahrir*, Cetakan 2
- , 2001, *Nizham al-Islam*, Min mansyurat Hizbut al-Tahrir.
- , 2003, *Piagam Umat Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- , 2000, *Terjun Ke Masyarakat*, Pustaka Thoriqul Izzah
- , 1973, *al-Tafkir*, tk:tp.
- , tt, *Nizham al-Ijtima 'i*, Beirut: Dar al- Ummah.
- Al-Qashas, Ahmad, 1995, *Asas al-Nahdha al-Rasyidah*, Libnan: Dar al- Ummah
- Al-Qhardawy, Yusuf, 1997, *Min fiqh al-Daulah fi al- Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq
- Al-Rayys, Muh. Dhia'uddin, 2002, *Islam dan Khilafah Zaman Modern*, Lentera, Jakarta.
- Al-Sanhuri, Abdurrazaq Ahmad, 1998, *Ushul al-Hukmi fi al-Islam*, al-Qahirah: Maktabah al-Usrah
- al-Syawi, 1997, *Syuro Bukan Demokrasi*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Al-Wa'ie, 2004, *Menyongsong Khalifah Menegakkan kembali syariah*, HTI, Jakarta
- , 2004, *Hizbut Tahrir, Khilafah dan Syariah*, HTI, Jakarta.
- , 2004, *Turki: Jatuhnya Sebuah Kejayaan*, HTI, Jakarta.

- , 2002, *Akhbar*, No: 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta.
- , 2003, *Akhbar*, No: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta.
- , 2004, *Akhbar*, No: 42, 46, 47, 48, 49, 51, 52, Hizbut Tahrir Indonesi, Jakarta.
- , 2005, *Akhbar*, No: 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta.
- , 2006, *Akhbar*, No: 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta.
- , 2007, *Akhbar*, No: 84, 85, 87, Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta.
- Amabari, Hasan Muarif dkk, 1999, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Anwar, Romli, 2004, *Kajian PAT Perspektif Kelompok Keagamaan, Studi Kasus Terhadap Gerakan Hizbut Tahrir*, Skripsi, Palembang.
- Apter, David E, 1998, *Pengantar Analisa Politik (Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Yasogama)*, Yogyakarta: Rajawali Press
- Arif, Nashr Muhammad, 1994, *al-Hadlarah, al-Tsaqafah, al-Madaniyah: Dirasat Lisirat al-Musthalah wa Dalalah al-Mafhum*, Virginia: al-Ma'had al-Alam al-Fikri al-Islam
- Arjomand. 1991. "Unity And Diversity In Islamic Fundamentalism". Dalam Martin E. Marty & R. Scoot Appleby (eds), *Fundamentalism Comperhended*, London
- Athiat, Ahmad, 1996, *al-Thariq; Dirasat Fikriah fi kaefiah al- Amal Litagver Waqi'ah al-Ummah Wa Inhadhiha*, Libnan Dar al-Bayar
- Azzam, Abdullah, 2002, *Runtuhnya Khilafah dan Upaya Menegakkannya*, Pustaka Al-Alaq, Solo
- Azhar, Muhammad, 1997, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Raja Garfindo, Jakarta.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Medernisme*. Paramadina, Jakarta.
- Basyar, Syaripudin, 2001, *Pergolakan Politik Islam di Tengah Modernisme (Kajian atas Gagasan Politik Al-Kawakibi)*, Disertasi, PPS IAIN Sunan Kali Jaga, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Burns, P., *The Post Trials: Religious Principles And Legal Issues: Indonesia*, 1998, dalam Tolkhah, Imam., *Democracy In Indonesia's. New Order* (Sub Thesis 1992)
- Dahl, Robert, 1992, *Analisa Politik Modern* (Diterjemahkan oleh Sahaat Simamora), Bumi Aksara, Jakarta.
- Daman, Rozikin, 1993, *Hukum Tata negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 1995, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surya Cipta Aksara, Jakarta.
- Echols, Jhon M dan Hassan Shadily, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Esposito, John L. 1988. *Islam: The Straight Path* (Diterjemahkan oleh arif Maftuhin). Paramadina, Jakarta.
- , 2004, *Islam dan Kekuasaan Pemerintahan Dokterin Iman dan Realitas Soaial*, Inisisasi Press, Jakarta.
- Fattah, Abu Abdul 'Ali Belhaj, 2001, *Menegakkan Kembali Negara khilafah Kewajiban Terbesar Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.
- Gie, The Liang, tt, *Ilmu Politik, Suatu Pembhasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkupan dan metodologi*, YSIT, Yogyakarta.
- Hizbut Tahrir Indonesia, 1998, *Bagaimana Menjadi Bagian Integral Hizbut Tahrir*
- , 2002, *Menegakkan Syariat Islam*, Pustaka Tariqul Izzah, Bogor.
- , 2003, *Mengenal Hizb At Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*, www.al-islam.or.id
- , 2005, *Al Ajhizat Daulatil Khilafah (fil hukmi wal idarah)*, HTI Press, Jakarta
- , 2005, *Seruan Hizbut Tahrir Kepada Umat Islam, Khususnya kalangan militer, Tim Hizbut Tahrir Indonesia*, tk.
- , 2005, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan administrasi)* , HTI Press, Jakarta
- , 2007, *Umat Islam Kini Menempatkan Seruan Khilafah Dalam Peta Politik Internasional*, HTI Inggris
- , 2007, *Proyek Daulah Khilafah akan menghanguskan Berbagai Rintangan dari Berbagai Negara Imperialis dan Antek anteknya*, HTI Lebanon
- Hamid, Abdul, 2007, *Menjawab Keraguan Penerapan Syariah dan Tegaknya Khilafah Islam*

- Hamid, Tijani Abdul Qadir, 2001, *Pemikiran Politik dalam al-Qur'an*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Haque, Atiqul, 1998, *Wajah Peradaban, Menelusuri Jejak Pribadi- pribadi Besar Islam (terj)*, Zaman, Bandung.
- Hasan, Hasan Ibrahim, 1979, *Tarikh al- Islam al-Siyasah wa al-Din wa al- Tsaqafah al- Ijtima' al-Qahiraah*, Maktabah al- Nahdlah al- Islamiyah.
- , 1089, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Diterjemahkan oleh Djahdan Humam dari Islamic Hiostory and Cultur From 632 1968), Yogyakarta.
- Hasyim, Syafiq. 2002. *Fundamentalisme Islam: Perebutan dan Pergeseran Makna*. Afkar, No.13, 5-18
- Hatamar, 2000, *Pemikiran Politik al-Mawardi dan Relevansinya dengan Pemikiran Politik Modern*, Laporan Penelitian, Puslit IAIN Raden Fatah , Palembang
- Hawwa, Zaid,tt, *Al- Islam, Sistem Bermasyarakat dan Bernegara*, Ishlahiy Press, Jakarta.
- Heijer, Johannes Den dan Syamsul Anwar, 1993, *Islam, Negara dan Hukum*, Inis, Jakarta.
- Hilal, Syamsul, 2002, *Gerakan Dakwah Formal di Indonesia*, Pustaka Tarbiuna, Jakarta.
- Hoogerwerf, 1985, *Politikologi*, Erlangga, Jakarta.
- Hornby, A.S, 1987, *Oxford Advanced Learner'r Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Oxford.
- Huwaidy, Fahmi, 1993, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani (Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar dari al- Islam wa al- Demokratiyah)*, Mizan, Jakarta
- Ibnu Atsir, Ali bion Abi al-Karim, 1998, *al-Kamil fi Tarikh I*, Dar al-Kutub al-Islamiyah, Beirut.
- Ibnu Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim, 1990, *Lisan al- 'Arab Mujallad al-Rabi'*, Dar Shadir, Beirut.
- Imarah, Muhammad, 1993, *al-Islam wa al-Siyasah, al-Radd 'ala al-Syubhat al- 'Almaniyyin*, Dar al- Tauza' wa al-Nasyr al-Islamiyah, Kairo.
- Jabir, Hussain bin Muhammad bin Ali, 2001, *Menuju Jama'atul Muslimin (Diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid dari al-Thariq Ila Jama'ah al-Muslimin)*, Robbani Press, Jakarta.
- Jamhari, Jajang Jahroni, 2004, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (edisi pertama). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Jari, David dan Julia Jary, 1991, *The Harpercolling Dictionary of Sociology*, Harper Peremial, United States.
- Kansil,CST, 1993, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kartodirdjo, sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografy*. Indonesia: Satu Alternatif. Gramedia, Jakarta
- Kasdi, Abdurrahman. 2002. *Fundamentalisme Islam Timur Tengah*. *Afkar*, No.13, 19-33
Khalidun, Abdurrahman,tt, i, Dar al-Fikr, Beirut.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Islam*. Paramadina, Jakarta
- Majid, Nurcholis. 1992. *Islam: Doktrin dan Peradaban*. Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta
- Moleong, Lexy, J, 2000, *Motodologi Penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Mufti, Muh. Ahmad dan Sami Shalih al-Wakil, 2002, *Formulasi Syariah dalam Kehidupan bernegara*, Media Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Mujiburrahman. 2002. *Menakar Fenomena Fundamentalisme Islam*. *Afkar*, No.13, 74-93
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *al-Munawwir*, Kamus Arab-Indonesia, Pustaka Prgressif, Surabaya.
- Muqhni, Syafiq,A, 1997, *Sejarah kebudayaan Islam di Turki*, Logos, Jakarta.
- Nasution, Harun, 1975, *Pembaharuan Dalam Islam*, Sejarah pemikiran dan Gerakan, Bulan Bintang, Jakarta.
- Nazir, M, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Noer Deliar, 1979, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, P3ES, Jakarta
- Nur Khalis, Abu Afif dkk, 2002, *Mengenal Hizbut Tahrir*, Tariqul Izzah, Depok.
- Pulungan, J, Suyuthi, 1999, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1993, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Disertasi, Jakarta.
- Qordhawi, Yusuf, 2001, *Gerakan Pengamalan Islam secara Kaffah*, Penebar salam, Jakarta.

- Rahman, Fazlur, 1985, *Islam dan Modernitas, tentang Transformasi Intelektual (Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dari Islam and Modernity; Transformation of an Intellectual Tradition)*, Pustaka, Bandung.
- , 1994, *Islam (Diterjemahkan oleh Ahsin Muhmad dari Islam)*,Pustaka, Bandung
- Rahman, Fazlur. 1979. *Islam And Modernity, An Intellectual Transformation*. Bibliotheca Islamica, Minnespolis
- Rais, Amin, 1995, *Cakrawala Islam; antara Cita dan Fakta*, Mizan, Jakarta.
- Raji, Abdullah M. Sufyan, 2006, *Mengenal Aliran-aliran dalam Islam dan cirri-ciri ajarannya*, Pustaka al- Riyadl, Jakarta.
- Ramadhan, Syamsuddin, 2002, *Khilafah Islamiyah; Keniscayaan Sejarah*, al- Wa'ie(19),7-12.
- Rapar,J.H, 1991, *Filsafat Politik Machiavelli*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sabine, G.B. 1977, *Teori-teori Politik(I): Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya, (Diterjemahkan oleh Soewarno Hadiatmodjo)*, Bina Cipta, Jakarta.
- Sakka, Abdul Rahman, 2004, *Hubungan Politik dengan Pendidikan Islam dalam Konsep Hizbut Tahrir*, Tesis, PPS IAIN Raden Fatah, Palembang
- Salim, Abdul Muin, 1994, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Samarah, Ihsan, 1991, *Mafhun al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al- Islami al- Ma'ashir*, Libnan: Dar al-Nahdah al-Islamiyah
- , 2003, *Syaikh Taqiyuddin al-nabhani, Menoropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*, Al-Azhar Press, Bogor.
- Syafi'i, Ibnu Kencana, 1994, *Etika Pemerintahan*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2001, *Filsafat Pemerintahan, Mencari Bentuk Good Governance sebenarnya secara universal*, PT. Parca, Jakarta.
- Syarif, Ibnu Mujar & Khamami Zada, 2008, *Fiqh Siyazah*, Erlangga, Jakata.
- Sztompka, Piotr. 1993. *The Sociology of Social Change* (diterjemahkan oleh Alimandan) Prenada Media, Jakarta
- Tahrir, Hizbut, 2000, *Mengenal Hizbut Tahrir, Partai Politik Islam Ideologis*, Pustaka Tariqul Izzah, Depok

- Tholkhah, Imam, Choirul Fuad. 2002. *Gerakan Islam Kontemporer di Era Reformasi*. Badan LITBANG Agama dan Diklat Keagamaan, DEPAG RI, Jakarta.
- Tholkhah, Imam. 2002. *Krisis Sosial dan Kebangkitan Gerakan Radikalisme Keagamaan Era Reformasi di Indonesia*. *Dialog*, No. 54 th XXV,13-28
- Yunus, Muhammad, 1993, *Kamus Arab- Indonesia*, Hida karya, Jakarta.
- Wajdi, Farid, 2005, *Artikel Skenario Dunia 2020 : Khilafah Akan Berdiri ?*
- Wamy, 1995, *Gerakan Keagamaan dan Pembeneran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*. (Diterjemah oleh A. Najiullah dari al-Mansu'ah al-Man yassarah fi al- Adyan wa al- Mazahib al- Ma'ashirah), Al- Islahy Press, Jakarta.
- Zaidan, Abdul Karim, 1984, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Yayasan al-Amin, Jakarta.
- Zallum, Abdul Qadim, 1990, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah.
- ,tt, *Sistem Pemerintahan Islam*, Al Azhar Press, Jakarta.
- , 2007, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor.

